

**ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN
PEMBAYARAN PAJAK USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
(UMKM) DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.**



**FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA**

2020


**ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN
PEMBAYARAN PAJAK USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
(UMKM) DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi sebagai salah satu syarat

untuk mencapai derajat Sarjana

Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Ekonomi UII



Oleh :

Nama : Desy Ulfa

NIM : 15312108

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

“Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi/ apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya sanggup menerima hukuman/sanksi dalam bentuk apapun sesuai peraturan yang berlaku.”

Yogyakarta, 2020



(Desy Ulfa)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR /SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

**ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK
USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) DI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA.**

Disusun Oleh : **DESY ULFA**

Nomor Mahasiswa : **15312108**


Telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan **LULUS**

Pada hari, tanggal: **Selasa, 11 Agustus 2020**

Penguji/ Pembimbing Skripsi : **Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D.**



Penguji : **Isti Rahayu, Dra., M.Si., Ak.**




Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia



Prof. Jaka Sriyana, SE., M.Si, Ph.D.

**ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN
PEMBAYARAN PAJAK USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH
(UMKM) DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.**

SKRIPSI



Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada Tanggal 13 Juli 2020

Dosen Pembimbing,



(Johan Arifin ,S.E., M.Si., Ph.D)

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan petunjuk, rahmat, inayah, dan hidayah-Nya. Tak lupa shalawat serta salam dihaturkan untuk Nabi Muhammas SAW. Nabi pemimpin umat yang menyelamatkan manusia dari zaman jahiliyah yang gelap gulita menuju zaman islamiyah yang terang benderang dan penuh ilmu pengetahuan. Dalam pembuatan dan penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan yang menghadang. Namun, Alhamdulillah penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul “**Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pembayaran Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Daerah Istimewa Yogyakarta**”.

Dalam penyusunan karya ilmiah ini, tentunya terdapat perjuangan dan tantangan bagi penulis. Penulis menyadari bahwa kelancaran dalam penyusunan karya ilmiah ini tidak lain berkat doa, usaha, tawakal, dukungan, bantuan serta bimbingan yang sangat besar dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. **Allah SWT** atas limpahan rahmat, karunia, hidayah-Nya kepada penulis hingga saat ini.
2. **Nabi Muhammad SAW** yang telah menjadi suri tauladan bagi seluruh umat dalam kehidupan sehari-hari sampai akhir nanti.
3. **Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.**, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
4. **Bapak Jaka Sriyana, S.E., M.Si., Ph.D.**, selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
5. **Bapak Dr. Mahmudi, SE., M.Si., Ak.** selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
6. **Bapak Johan Arifin, S.E., M.Si., Ph.D.**, selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan ilmu, bantuan,

arahan, motivasi, serta dorongan kepada Penulis selama proses perkuliahan hingga penelitian dan penulisan skripsi ini.

7. Kedua orang tua tercinta Ayahanda **Alm.Ardiansyah** dan ibunda **Sri Setianik** yang selalu memberikan kasih sayang yang melimpah, doa, arahan, perhatian, serta dukungan baik moral maupun finansial. Terimakasih atas kasih sayang tak terhingga untuk Desy, Semoga Allah mempertemukan kita sekeluarga di Surga-Nya kelak.
8. **Kak Hilmy, Mba Henny, Kak Hilda, Kak Wahib** yang selalu membantu dalam menyelesaikan skripsi.
9. **Dhaffindra, Zidna, Mirza, Kayla, Yusuf, dan Zaini** keponakan yang selalu menyemangati saya.
10. **Bunda Mesrawati dan Aulia Fathur Rohman** yang selalu menyemangati dan membantu dalam menyelesaikan skripsi.
11. **Bella Fiskarani, Amalia Vikma, Nabilla Elok, Fanisha Riski,** Sahabat yang selalu menyemangati untuk menyelesaikan skripsi.
12. **Yukisna, Genidia, Puspita dyan, Sarah novia,** geng dari kelas OCB hingga sekarang yang selalu menyemangati untuk menyelesaikan skripsi.

Penulis berhadap bahwa skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan semoga Allah SWT selalu memberikan limpahan rahmat, karunia serta balasan yang lebih baik atas kebaikan semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung dalam membantu penulis menyusun skripsi ini.

Yogyakarta, 5 Februari 2020

Desy Ulfa

(Desy Ulfa)

MOTTO

*“Barangsiapa bersungguh-sungguh, sesungguhnya kesungguhannya itu
adalah untuk dirinya sendiri”*

(Q.S Al-Ankabut : 29)

*“Dan hanya kepada Allah hendaknya kamu
berharap”*

(Q.S Al-Insyirah : 8)



PERSEMBAHAN :

Karya Tulis ini ku persembahkan untuk :

Allah Subhanahu Wa Ta'ala

Mama dan Abah beserta seluruh Keluarga Besar Banjarmasin

Sahabat dan Teman Seperjuangan.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME	iii
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
KATA PENGANTAR	v
HALAMAN MOTTO	vii
DAFTAR ISI.....	viii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR.....	vi
MOTTO	viii
ABSTRAK	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
BAB II	8
KAJIAN PUSTAKA	8
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Teori Atribusi.....	8
2.1.2 <i>Theory of Planned Behaviour</i>	10
2.1.3 Teori Keadilan	11
2.1.4 Pajak.....	12
2.1.5 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).....	13
2.1.6 Kepatuhan Pajak	16
2.1.7 Pengetahuan Perpajakan	18
2.1.8 Ketegasan Sanksi Pajak	18
2.1.9 Keadilan Perpajakan	20
2.1.10 Moral Wajib Pajak	21
2.2 Penelitian Terdahulu.....	22
2.3 Pengembangan Hipotesis	26
2.3.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak sektor UMKM.....	26
2.3.2 Pengaruh Ketegasan Sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak sektor UMKM.....	28

2.3.3 Pengaruh Keadilan Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak sektor UMKM.....	29
2.3.4 Pengaruh Moral Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak sektor UMKM.....	30
2.4 Kerangka Pemikiran	31
BAB III.....	32
METODE PENELITIAN	33
3.1 Populasi dan Sampel Penelitian	33
3.2 Metode Pengumpulan Data	34
3.3 Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian	34
3.3.1 Kepatuhan Pajak	35
3.3.2 Pengetahuan Perpajakan	35
3.3.3 Ketegasan Sanksi Pajak	36
3.3.4 Keadilan Perpajakan	37
3.3.5 Moral Wajib Pajak	37
3.4 Alat Analisis	38
3.4.1 Statistik Deskriptif	38
3.4.2 Uji Validitas	38
3.4.3 Uji Reliabilitas	38
3.4.4 Uji Asumsi Klasik.....	39
3.4.4.1 Uji Normalitas	39
3.4.4.2 Uji Multikolinearitas	39
3.4.4.3 Uji Heterokedastisitas	39
3.5 Koefisien Determinasi	40
3.6 Pengujian Hipotesa.....	40
3.6.1 Uji t	40
3.6.2 Analisis Regresi Berganda	41
3.7 Hipotesa Operasional	42
3.7.1 Pengetahuan Perpajakan	42
3.7.2 Ketegasan Sanksi Pajak	42
3.7.3 Keadilan Perpajakan	42
3.7.4 Moral Wajib Pajak	42
BAB IV	43
DATA DAN PEMBAHASAN	43
4.1 Analisis Deskriptif	43
4.2 Karakteristik Responden.....	43
4.2.1 Karakteristik responden berdasarkan Jenis Kelamin	44
4.3 Statistik Deskriptif	48
4.4 Uji Validitas	50
4.5 Uji Reliabilitas	51
4.6 Uji Asumsi Klasik.....	51

4.6.1 Uji Normalitas.....	51
4.6.2 Uji Multikolinearitas.....	52
4.6.3 Uji Heterokedastisitas.....	53
4.7 Koefisien Determinasi	53
4.8 Uji Hipotesis	54
4.8.1 Analisis Regresi Berganda.....	54
4.8.2 Uji T.....	56
BAB V.....	64
KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN	64
5.1. Kesimpulan	64
5.2. Keterbatasan Penelitian.....	65
5.3. Saran.....	66
5.4 Implikasi.....	67
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN.....	74



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Hasil Pengumpulan Data	32
Tabel 4.2 Persentase Jenis Kelamin Responden	32
Tabel 4.3 Persentase Usia Responden	33
Tabel 4.4 Persentase Pendidikan Responden	34
Tabel 4.5 Persentase Lama Usaha Responden	34
Tabel 4.6 Persentase Laba Usaha Sebulan	35
Tabel 4.7 Persentase Kepemilikan NPWP	36
Tabel 4.8 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	36
Tabel 4.9 Uji Validitas	38
Tabel 4.10 Uji Reliabilitas	40
Tabel 4.11 Uji Normalitas	40
Tabel 4.12 Uji Multikolinieritas	42
Tabel 4.13 Uji Heterokedastisitas	43
Tabel 4.14 Koefisien Determinasi	44
Tabel 4.15 Hasil Uji Regresi Linier Berganda	45



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran I : Kuesioner
- Lampiran II : Tabel
- Lampiran III : Tabulasi Data
- Lampiran IV : Surat Izin Penelitian



ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, keadilan perpajakan, dan moral Wajib Pajak pada pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Daerah Istimewa Yogyakarta. Jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 115 responden yang dihitung berdasarkan rumus simple random sampling dengan metode penentuan sampel adalah metode convenient sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan metode kuesioner dan diolah menggunakan SPSS Statistic 23. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, keadilan perpajakan, dan moral Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak sektor UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kata Kunci: *Kepatuhan pajak, pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, keadilan perpajakan, moral Wajib Pajak dan usaha mikro, kecil, dan menengah.*

ABSTRACT

This study aim to analyze the influence of tax knowledge, tax penalties, tax justice and morality of tax payer to compliance of personal tax payers in micro, small and medium enterprise in Yogyakarta. The amount of sample that used in this research were 115 respondents and calculated based on simple random sampling formula with convenient sampling method. Data collecting was done by questionnaire method and calculated by SPSS Statistic 23. The results of this experiment showed that tax knowledge, tax penalties, tax justice and morality of tax payer had effect to compliance personal tax payers in micro, small and medium enterprise in Yogyakarta.

Keywords: *tax compliance, knowledge about the tax, tax penalties, tax justice, morality of tax payer, and micro, small and medium enterprise.*



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada tahun 1997, Indonesia mengalami krisis mata uang rupiah terhadap dollar AS dan krisis moneter yang berdampak pada perekonomian Indonesia yaitu, resesi ekonomi. Masalah ini menjadi pelajaran untuk mencermati kembali suatu pembangunan ekonomi yang benar-benar memiliki struktur kuat dan dapat bertahan dalam situasi apapun.

Pada saat krisis ekonomi dunia, otomatis hal ini juga memperburuk situasi perekonomian di Indonesia. Data Badan Pusat Statistik menyatakan bahwa pasca krisis ekonomi jumlah UMKM tidak berkurang, justru meningkat.

Pengalaman ini menyadarkan berbagai pihak untuk memberikan porsi besar terhadap bisnis skala mikro, kecil dan menengah (UMKM). Bukan hanya karena jumlah UMKM di Indonesia mendominasi, tetapi juga UMKM dapat lebih bertahan dari terpaan krisis global. Berbagai macam program diusahakan oleh pemerintah melalui Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah agar semakin banyak warga Negara Indonesia yang mau menekuni dunia wirausaha dalam bentuk pendirian UMKM.

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berperan besar dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. Pembangunan ekonomi nasional tidak hanya tanggung jawab pemerintah, namun juga tanggung jawab bersama. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan peranan masyarakat

dalam bidang perpajakan adalah dengan melakukan pembaharuan pajak atau lebih dikenal dengan reformasi perpajakan. Melalui reformasi perpajakan diharapkan akan mampu meningkatkan peranan masyarakat dalam bidang perpajakan.

Saat ini pemerintah mulai melihat sektor swasta yang dipastikan memiliki potensi yang besar untuk pemasukan pajak, yaitu dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), omset dan labanya memang jauh lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar (Harian Jogja, 2019). Namun keberadaan usaha ini yang hampir dapat dijumpai di sepanjang jalan nyatanya mampu memberikan sumbangsih yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi. Usaha untuk meningkatkan pendapatan Negara pada sektor pajak mengalami banyak kendala yaitu antara lain kurangnya tingkat kesadaran Wajib Pajak.

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di negara berkembang, seperti di Indonesia, sering dikaitkan dengan masalah-masalah ekonomi dan sosial dalam negeri seperti tingginya tingkat kemiskinan, besarnya jumlah pengangguran, ketimpangan distribusi pendapatan, proses pembangunan yang tidak merata antara daerah perkotaan dan perdesaan, serta masalah urbanisasi (Veronica, 2015). Sehingga perkembangan Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang signifikan terhadap upaya - upaya penanggulangan masalah-masalah tersebut di atas.

Berdasarkan Sensus Ekonomi Nasional tahun 2017, dijelaskan bahwa UMKM merupakan salah satu penggerak perekonomian Indonesia dilihat dari total pelaku UMKM di Indonesia yaitu sebanyak 59,2 juta.

Peran penting UMKM di Indonesia semakin terasa dalam proses pembangunan ekonomi nasional, akan tetapi kesadaran terhadap kepatuhan pendaftaran, pelaporan dan pembayaran pajak masih sangat rendah. Hal ini dilihat dari data kanwil direktorat pajak DIY mencatat selama semester pertama tahun 2017 hanya 1% UMKM yang membayar pajak. Dari 2017, pajak yang terbayar mencapai Rp2,3 triliun atau hanya 40% dari target Rp 5,2 triliun. Ini didominasi perbankan dan belanja pemerintah, sedangkan UMKM hanya 1%.

Faktor pengetahuan perpajakan dapat mempengaruhi kemauan seorang wajib pajak untuk membayar pajak seperti yang dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Widyati dan Nurlis (2010). Kemudian hasil penelitian yang dilakukan oleh Utami, dkk (2011), menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan. Pada saat masyarakat mematuhi aturan perpajakan maka masyarakat mengetahui dan memahami peraturan pajak. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak cenderung memahami tentang peraturan pajak sehingga mempengaruhi untuk patuh membayar pajak.

Terkait kepatuhan pajak dengan Wajib Pajak, kepatuhan dapat didefinisikan sebagai perilaku Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan peraturan yang berlaku (Witono, 2008). Selanjutnya

menyatakan bahwa kepatuhan hukum pajak mempunyai arti umum dalam beberapa poin, yaitu (1) melaporkan secara benar dasar pajak, (2) memperhitungkan secara benar kewajiban, (3) tepat waktu dalam pengembalian, (4) tepat waktu membayar jumlah dihitung. Kepatuhan Wajib Pajak memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap pertambahan penerimaan pajak, hal ini dapat dilihat dari system perpajakan yang digunakan di Indonesia yaitu sistem *Self Assessment*.

Sistem *Self-Assessment* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri besaran pajak yang seharusnya dibayarkan (Arum, 2012). Penerapan sistem ini tidak serta merta langsung dapat dipahami oleh masyarakat khususnya para pelaku UMKM sehingga banyak yang memilih untuk tidak membayar pajak tepat waktu bahkan, tidak mendaftarkan usahanya. Berdasarkan data dari www.pajak.go.id sebagian Wajib Pajak masih enggan untuk membayar pajak bahkan selalu berusaha untuk mengelak dari pembayaran pajak. Kurangnya pemahaman mengenai pelaporan pajak menjadi salah satu penyebab ketidakpatuhan terhadap pembayaran pajak tepat waktu (www.pajak.go.id)

Kurangnya pengetahuan mengenai sanksi pajak juga merupakan salah satu penyebab ketidakpatuhan terhadap pendaftaran pajak, tidak membayar pajak tepat waktu dan tidak melaporkan SPT. Berdasarkan KBBI, pengertian Sanksi adalah tanggungan (tindakan, hukum, dan sebagainya) untuk memaksa seseorang untuk menepati perjanjian atau menaati ketentuan Undang-Undang.

Sanksi pajak adalah tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar UU No.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Disebutkan bahwa ada 2 sanksi terhadap pelanggaran pajak, yaitu sanksi administrasi dan sanksi pidana. Sanksi ini dibuat untuk mendisiplinkan masyarakat agar taat pajak. Menurut Sumirat (2017) Wajib Pajak akan lebih patuh jika dikenakan sanksi yang tegas sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan Wajib Pajak.

Rendahnya kepatuhan pajak UMKM disebabkan kurangnya pengetahuan Wajib Pajak terhadap hak dan kewajibannya, kurang pemahaman Wajib Pajak mengenai sistem pajak, dan juga kurangnya pengetahuan mengenai sanksi pelanggaran pajak. Selain itu, keadilan dalam perpajakan dan moral Wajib Pajak juga akan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam ketaatan pembayaran pajak tepat waktu. Pemungutan pajak harus bersifat adil dan merata, yaitu pajak dikenakan kepada orang pribadi harus sebanding dengan kemampuan dalam membayar pajak dan sesuai dengan manfaat yang diterima. Menurut Permatasari (2013) semakin tidak adil sistem perpajakan yang berlaku menurut persepsi wajib pajak maka kepatuhan akan menurun dan cenderung memicu tindakan penggelapan pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis melakukan penelitian dengan mengambil judul **Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pembayaran Pajak**

Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Penelitian ini merupakan pengembangan dari riset Susmiatun dan Kusmuriyanto (2014). Penelitian ini mengenai pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Semarang. Hasil dari penelitian Susmiatun dan Kusmuriyanto menunjukkan bahwa secara parsial variabel pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan ketegasan sanksi dan keadilan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Secara simultan variabel pengetahuan, ketegasan sanksi dan keadilan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, maka permasalahan dalam penelitian

ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, keadilan perpajakan, dan moral Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan perpajakan pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Pengaruh pengetahuan perpajakan, sanksi pajak, keadilan perpajakan, dan moral Wajib Pajak terhadap kepatuhan pajak usaha mikro, kecil dan menengah.

1.4 Manfaat Penulisan

Manfaat dari hasil penelitian mengenai Pengaruh Pengetahuan Pajak, Sanksi Pajak dan Moral Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu :

1. Pemerintah, Direktorat Jendral Pajak dapat menambahkan informasi dan referensi untuk membuat dan menyusun kebijakan pajak yang tepat dan efektif dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak pada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
2. Masyarakat, diharapkan menambah pemahaman, pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak pada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
3. Usaha Mikro Kecil dan Menengah, penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran pentingnya untuk mematuhi perpajakan.
4. Bagi Pengembangan Ilmu, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pembuktian empiris mengenai seberapa besar pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan perpajakan pengusaha UMKM yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Atribusi

Teori atribusi adalah teori yang memaparkan tentang perilaku seseorang. Teori ini menjelaskan mengenai proses menentukan penyebab dan motif tentang perilaku seseorang. Teori ini menjelaskan penyebab perilaku orang lain atau dirinya sendiri yang akan ditentukan apakah dari internal misalnya sifat, karakter, sikap, dll ataupun eksternal misalnya tekanan situasi atau keadaan tertentu yang akan memberikan pengaruh terhadap perilaku individu (Luthans, 2010).

Teori atribusi menjelaskan mengenai pemahaman terhadap reaksi seseorang, dengan mengetahui alasan- alasan atas kejadian yang dialami. Teori atribusi menjelaskan bahwa terdapat perilaku yang berhubungan dengan sikap dan karakteristik individu, maka dapat dikatakan bahwa hanya dengan memperhatikan perilakunya akan dapat diketahui sikap atau karakteristik orang tersebut serta dapat memprediksi perilaku seseorang dalam menghadapi situasi tertentu.

Menurut Robbins dan Judge, pada intinya teori atribusi menjelaskan mengenai mengamati perilaku seseorang, menentukan apakah perilaku berasal dari internal atau external. Perilaku internal adalah perilaku yang berada di bawah control individu itu sendiri, sedangkan perilaku eksternal merupakan perilaku yang dipengaruhi dari lingkungan sekitar atau sang individu terpaksa untuk melakukan hal tersebut atas sebuah tekanan dan tuntutan. Menurut Robbins ada 3 faktor penentu perilaku internal dan eksternal yaitu :

1. Kekhususan (Kesendirian atau *Distinctiveness*)

Kekhususan berarti seseorang akan menganggap bahwa perilaku seseorang akan berbeda beda saat situasi tertentu. Apabila perilaku individu tidak biasa, maka individu lain akan menjadi pengamat dan memberikan atribusi eksternal kepada perilaku tersebut. Sebaliknya jika hal itu dianggap hal yang sudah biasa, maka akan dinilai sebagai atribusi internal (Robbins, 2013).

2. Konsensus

Konsensus adalah apabila semua orang memiliki kesamaan pemikiran untuk merespon perilaku seorang individu jika berada didalam situasi yang sama. Jika konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi eksternal. Sebaliknya jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi internal (Robbins, 2013).

3. Konsistensi

Konsistensi adalah apabila seseorang menilai perilaku seorang individu dengan respon yang sama. Semakin konsisten perilaku tersebut, maka individu akan menghubungkan perilaku ini dengan sebab-sebab internal dan sebaliknya (Robbins, 2013).

Teori atribusi sangat berhubungan dengan penelitian ini untuk meneliti mengenai upaya-upaya untuk memahami penyebab di balik perilaku orang lain, dan dalam beberapa kasus juga penyebab di balik perilaku kita sendiri. Dalam penelitian ini teori atribusi sangat relevan

dengan variabel yang akan diteliti seperti pengaruh pengetahuan perpajakan. Karena faktor tersebut muncul dari internal Wajib Pajak.

2.1.2 Theory of Planned Behaviour

Teori ini mempelajari sikap terhadap perilaku. Berdasarkan teori ini, penentu yang terpenting adalah intensi untuk berperilaku. Intensi seorang individu untuk menunjukkan suatu perilaku adalah kombinasi dari sikap untuk menunjukkan perilaku tersebut dan norma subjektif. Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor (Mustikasari, 2010), yaitu:

1. Behavioral Beliefs

Behavioral Beliefs yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.

2. Normative Beliefs

Normative Beliefs yaitu keyakinan tentang harapan normative orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.

3. Control Beliefs

Control Beliefs merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*).

Theory of Planned Behavior sangat relevan dengan penelitian ini pada variabel sanksi pajak dan moral Wajib Pajak. Sanksi pajak dibuat untuk mengontrol dan mendukung agar Wajib Pajak mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak ditentukan berdasarkan persepsi Wajib Pajak tentang seberapa

berpengaruh sanksi terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajaknya. Sedangkan moral Wajib Pajak berbeda-beda dalam setiap orang. Hal ini dapat dikaitkan dengan *behavioral beliefs* dan *normative beliefs*.

2.1.3 Teori Keadilan

Asas keadilan merupakan asas yang cukup penting dalam menentukan desain sistem perpajakan. Pengenaan pajak yang adil adalah semakin besar penghasilan Wajib Pajak, maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar.

Menurut Teori keadilan Aristoteles, keadilan dibagi menjadi tiga :

1. Keadilan Legal

Keadilan legal yaitu perlakuan yang sama terhadap semua orang sesuai dengan hukum yang berlaku. Itu berarti semua orang harus dilindungi dan tunduk pada hukum yang ada secara tanpa pandang bulu. Keadilan legal menyangkut hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan negara. Intinya adalah semua orang atau kelompok masyarakat diperlakukan secara sama oleh negara dihadapan dan berdasarkan hukum yang berlaku. Semua pihak dijamin untuk mendapatkan perlakuan yang sama sesuai dengan hukum yang berlaku.

2. Keadilan Komutatif

Keadilan ini mengatur hubungan yang adil antara orang yang satu dan yang lain atau antara warganegara yang satu dengan warga negara lainnya. Keadilan komutatif menyangkut hubungan horizontal antara warga yang satu dengan warga yang lain. Dalam bisnis, keadilan komutatif juga disebut atau berlaku sebagai keadilan tukar. Dengan kata lain, keadilan komutatif menyangkut pertukaran yang adil antara pihak-pihak yang terlibat.

3. Keadilan Distributif

Prinsip dasar keadilan distributif yang dikenal sebagai keadilan ekonomi adalah distribusi ekonomi yang merata atau yang dianggap adil bagi semua warga negara.

Teori keadilan sangat relevan dengan penelitian ini pada variabel keadilan perpajakan yaitu terkait dengan keadilan yang diperoleh Wajib Pajak. Teori Keadilan dalam penelitian ini berperan sebagai teori yang melihat apakah sistem pajak yang ada dalam suatu negara sudah berjalan sesuai dengan hukum dan standar yang sudah memenuhi kriteria adil atau belum. Dalam konteks perpajakan, keadilan mengacu pada pertukaran antara pembayar pajak dengan pemerintah, yaitu apa yang Wajib Pajak terima dari pemerintah atas sejumlah pajak yang telah dibayar (Spicer & Lundstedt, 1976).

2.1.4 Pajak

Sumber utama negara didapatkan dari penerimaan pajak yang digunakan untuk pengeluaran yang secara rutin ataupun untuk pembangunan infrastruktur dengan tujuan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut disebutkan dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana sumber penghasilan Negara terbesar didapatkan dari pajak (Muliari, 2011).

Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan tata cara perpajakan, Pengertian Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2.1.5 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) terbagi menjadi 3 golongan yaitu usaha kecil, usaha menengah dan usaha mikro.

1. **Usaha Kecil** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil.
2. **Usaha Menengah** adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.
3. **Usaha Mikro** merupakan kegiatan usaha yang dapat memperluas lapangan pekerjaan serta memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta berperan mewujudkan stabilitas nasional. Sedangkan menurut Departemen Tenaga

Kerja (Depnaker) Usaha Mikro adalah usaha yang memiliki kurang dari 5 orang tenaga kerja.

Tabel 2.1

Kriteria Industri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah:

No	Uraian	Aset	Omset
1	Usaha Mikro	50 Juta	300 Juta
2	Usaha Kecil	> 50 Juta – 500 Juta	> 300 Juta – 2,5 Miliar
3	Usaha Menengah	>500 Juta – 10 Miliar	2,5 Miliar – 50 Miliar

Sumber : Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah 2008

Berdasarkan tabel 2.1 Menurut Pasal 6 UU No.20 Tahun 2008 tentang kriteria UMKM dalam bentuk permodalan adalah sebagai berikut:

1) Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:

- i. Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- ii. Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

2) Kriteria Usaha Kecil adalah sebagai berikut:

- i. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- ii. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

3) Kriteria Usaha Menengah adalah sebagai berikut:

- i. Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
- ii. Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto tertentu bahwa Peredaran bruto merupakan peredaran bruto dari usaha, termasuk dari usaha cabang, selain peredaran bruto dari usaha yang atas penghasilannya telah dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan di bidang perpajakan.

Berdasarkan UUD 1945 dan TAP MPR RI no XVI/MPR-RI/1998, maka disusunlah Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pengesahan UU RI ini memiliki tujuan bahwa pemerintah akan memberdayakan UMKM secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluas-luasnya, sehingga usaha-usaha tersebut dianggap mampu untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan, dan peningkatan pendapatan rakyat,

penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan. iklim usaha dipupuk dengan menetapkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang meliputi aspek pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang, dan dukungan kelembagaan. Demi mewujudkan hal tersebut, pada 2014 pemerintah Indonesia mengeluarkan UU RI Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan yang pro pemberdayaan UMKM.

2.1.6 Kepatuhan Pajak

Fidel (2010) mendefinisikan Wajib Pajak patuh adalah Wajib Pajak yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai Wajib Pajak yang memenuhi kriteria tertentu. yaitu :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, meliputi:
 - a) Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan tepat waktu dalam 3 (tiga) tahun terakhir;
 - b) Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat dalam tahun terakhir untuk masa Pajak Januari sampai November tidak lebih dari 3 (tiga) Masa Pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut – turut; dan
 - c) Surat Pemberitahuan Masa yang terlambat sebagaimana dimaksud pada butir b) telah disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Masa pajak berikutnya.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, meliputi keadaan pada 31 Desember tahun

sebelum penetapan sebagai Wajib Pajak Patuh dan tidak termasuk utang pajak yang belum melewati batas akhir pelunasan.

3. Laporan Keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat Wajar Tanpa Pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut – turut, dengan ketentuan :

a) Laporan Keuangan yang diaudit harus disusun dalam bentuk panjang (long form report) dan menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal bagi Wajib Pajak yang wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan; dan

b) Pendapat Akuntan atas Laporan Keuangan yang diaudit ditandatangani oleh Akuntan Publik yang tidak sedang dalam pembinaan lembaga pemerintah pengawas Akuntan Publik.

4. Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bagian perpajakan

5. Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Kepatuhan pajak yang tidak meningkat akan mengancam upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Chau and Leung, 2010). Hal tersebut terjadi karena secara tidak langsung akan mengganggu perekonomian pemerintah dan pembangunan infrastruktur akan terhambat.

2.1.7 Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan sangatlah penting untuk dimengerti dan dipahami oleh Wajib Pajak, karena dengan tiap-tiap Wajib Pajak mengerti akan pengetahuan perpajakan maka akan sangat berguna bagi penerimaan pajak (Veronica, 2015). Selain sumber pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan Wajib Pajak juga merupakan faktor penting yang menentukan pengetahuan umum mengenai perpajakan terutama pengetahuan yang berkaitan dengan hukum dan aturan perpajakan (Palil, 2010).

Dengan adanya pengetahuan perpajakan, maka akan membantu meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri. Dengan kata lain tingkat penerimaan pajak pun juga akan meningkat. Pada dasarnya masyarakat yang berpendidikan sadar betul dengan kegunaan dan manfaat pajak itu sendiri. Oleh karena itu tidak seharusnya pemerintah terus mengejar para Wajib Pajak dikarenakan mereka sendiri yang tidak mau belajar dan memahami pajak. Ketika mereka dapat mengaplikasikan tata cara pelaksanaan pembayaran pajak dengan baik maka perekonomian negara pun akan berjalan dengan baik dan secara tidak langsung manfaat dari pembayaran pajak itu akan mereka rasakan sendiri.

2.1.8 Ketegasan Sanksi Pajak

Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan disebutkan bahwa ada dua macam sanksi yaitu sanksi Administrasi dan sanksi Pidana yaitu:

1. Sanksi administrasi yang terdiri dari:

a) Sanksi administrasi berupa denda

Sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam Undang-Undang perpajakan. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu. Pada sejumlah pelanggaran, sanksi denda ini akan ditambah dengan sanksi pidana.

b) Sanksi administrasi berupa bunga

Sanksi ini biasa dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak/kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan.

c) Sanksi administrasi berupa kenaikan

Sanksi ini bisa jadi sanksi yang paling ditakuti oleh Wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar.

2. Sanksi pidana yang terdiri dari:

a. Pidana Kurungan

Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan karena kealpaan. Batas maksimum hukuman kurungan ialah 1 (satu) tahun, pekerjaan yang harus dilakukan oleh para tahanan

kurungan biasanya lebih sedikit dan lebih ringan, selain di penjara negara, dalam kasus tertentu diizinkan menjalaninya di rumah sendiri dengan pengawasan yang berwajib, kebebasan tahanan kurungan lebih banyak, pada dasarnya tidak ada pembagian atas kelas-kelas, dan dapat menjadi pengganti hukuman denda.

b. Pidana Penjara

Sanksi ini biasa terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja. Batas maksimum penjara ialah seumur hidup, pekerjaan yang dilakukan oleh tahanan penjara biasanya lebih banyak dan lebih berat, terhukum menjalani di gedung atau di rumah penjara, kebebasan para tahanan penjara amat terbatas, dibagi atas kelas-kelas menurut kualitas dan kuantitas kejahatan dari yang tergolong berat sampai dengan yang teringan, dan tidak dapat menjadi pengganti hukuman denda.

2.1.9 Keadilan Perpajakan

Asas keadilan adalah dimana pajak dipungut secara adil dan merata. Pajak dikenakan kepada orang-orang pribadi sebanding dengan kemampuannya untuk membayar pajak tersebut dan juga sesuai dengan manfaat yang diterimanya dari Negara (Rosdiana dan Tarigan, 2010).

Kriteria Umum Keadilan Perpajakan:

1. Prinsip Manfaat

Pendekatan pertama adalah prinsip manfaat (*benefit principle*). Suatu sistem pajak dikatakan adil bila kontribusi yang diberikan oleh setiap Wajib Pajak sesuai dengan manfaat yang diperoleh dari jasa-jasa pemerintah. Penerapan berdasarkan manfaat secara umum didasarkan karena setiap Wajib Pajak mempunyai preferensi terhadap jasa publik yang berbeda-beda, maka tidak ada rumusan umum yang berlaku bagi semua orang.

2. Prinsip Kemampuan Membayar

Prinsip kemampuan membayar (*ability to pay principle*) yaitu prinsip yang mencerminkan kesejahteraan menyeluruh yang dapat diperoleh seseorang termasuk diantaranya adalah pendapatan, pola konsumsi dan kekayaan. Menurut prinsip ini, sistem pajak dipisahkan dari sisi pengeluaran publik. Sebab, apabila menggunakan pendekatan ini maka pengeluaran publik menjadi tidak jelas karena dalam sistem perekonomian memerlukan suatu jumlah penerimaan tertentu. Dalam sistem ini juga bersifat berkeadilan vertikal dan horizontal.

2.1.10 Moral Wajib Pajak

Moral Wajib Pajak adalah moral yang berasal dari masing-masing individu yang kemungkinan orang lain tidak memilikinya (Ajzen, 2010). Sedangkan (Wenzel, 2010) moral Wajib Pajak, etika dan norma sosialnya sangat berpengaruh terhadap perilaku dari Wajib Pajak. Moral Wajib Pajak yang kuat akan mampu meningkatkan tingkat kepatuhannya dalam membayar pajak.

2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2
Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini, yaitu :

NO	Peneliti dan Tahun	Variabel	Hasil
1.	Susmiatun, Kusmuriyanto (2014)	<p>Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak sektor UMMKM</p> <p>Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pengetahuan Wajib Pajak ● Ketegasan sanksi perpajakan ● Keadilan perpajakan 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.. ● Ketegasan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. ● Keadilan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
2.	Rusmadi (2017)	<p>Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pengaruh <i>tax amnesty</i> ● Sanksi pajak 	<ul style="list-style-type: none"> ● <i>Tax Amnesty</i> dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. ● <i>Tax Amnesty</i> dan sanksi pajak, sama-sama memberi dampak positif pada kepatuhan Wajib Pajak di Indonesia ● <i>Tax Amnesty</i> dan sanksi pajak memberi dampak pada peningkatan penerimaan pajak
3.	Mubarokah (2015)	<p>Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pengaruh pelayanan Fiskus ● Kondisi keuangan Wajib Pajak 	<ul style="list-style-type: none"> ● Hasil pengujian menunjukkan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di

		<ul style="list-style-type: none"> ● Sanksi pajak 	<p>Kabupaten Temanggung.</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Hasil pengujian menunjukkan bahwa kondisi keuangan Wajib Pajak tidak berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi di Kabupaten Temanggung. ● Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan waib pajak orang pribadi di Kabupaten Temanggung.
4.	Saputro (2015)	<p>Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pengetahuan pajak ● Kemudahan pajak ● Keadilan pajak 	<ul style="list-style-type: none"> ● Hasil penelitian menunjukan bahwa pengetahuan pajak dan kemudahan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM. ● Sedangkan keadilan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
5.	Pranata & Setiawan (2015)	<p>Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Sanksi Pajak ● Kualitas Pelayanan ● Kewajiban Moral 	<ul style="list-style-type: none"> ● Sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhann Wajib Pajak dalam membayar pajak restoran. ● Kualitas pelayanan berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak restoran. ● Kewajiban moral berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar

			pajak restoran.
6.	Gede, Darmayasa, I dan Putu Ery Setiawan (2015)	<p>Dependen : Aturan Pemerintah tentang pajak 1%</p> <p>Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Penghasilan Wajib Pajak sektor UMKM ● Perspektif Wajib Pajak terhadap penerapan pajak 1% 	<ul style="list-style-type: none"> ● Kebijakan PPh final 1% yang tertuang dalam PP 46 Tahun 2013 tidak sesuai dengan asas keadilan perpajakan. ● kebijakan ini melanggar konsep PTKP sebagai biaya minimal untuk bertahan hidup sesuai dengan PMK 122/PMK.010/2015 mengenai penyesuaian besarnya PTKP. ● kebijakan ini tidak memberi ruang bagi UMKM yang menderita kerugian untuk dapat membebaskan kerugiannya dan tetap dipajaki.
7.	Sanjaya (2014)	<p>Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Kualitas Pelayanan ● Kewajiban Moral ● Sanksi Perpajakan 	<ul style="list-style-type: none"> ● Kualitas pelayanan berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak hotel. ● Sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak hotel ● Kewajiban moral berpengaruh positif pada kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak hotel.
8.	Rohmawati, Prasetyono, & Rimawati (2013)	<p>Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Sosialisasi Perpajakan ● Pengetahuan 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pengujian hipotesis menunjukkan variabel sosialisasi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kesadaran Wajib Pajak.

		<p>Perpajakan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kesadaran Wajib Pajak 	<ul style="list-style-type: none"> • Variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kesadaran Wajib Pajak. • Variabel kesadaran Wajib Pajak mempunyai hubungan yang positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak
10.	Setyaningsih & Ridwan (2013)	<p>Dependen : Kecenderungan Negosiasi dalam membayar pajak sektor UMKM</p> <p>Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Persepsi Wajib Pajak 	<ul style="list-style-type: none"> • Persepsi Wajib Pajak terhadap kecenderungan negosiasi dalam membayar pajak mempunyai hubungan positif dan signifikan
11.	Arum (2012)	<p>Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengaruh Kesadaran • Pelayanan Fiskus • Sanksi Pajak 	<ul style="list-style-type: none"> • kesadaran Wajib Pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
12.	Suresh, Mohideen (2012)	<p>Dependen : Perkembangan UKM di India</p> <p>Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kontribusi ekspor • Pengelolaan keuangan 	<ul style="list-style-type: none"> • UKM memiliki kontribusi yg sangat besar di India hal ini dilihat dari kontribusi import dan ekspor.
13.	Zahidah (2010)	<p>Dependen : Kewajiban Perpajakan</p> <p>Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tingkat Pemahaman • Kepatuhan • Ketegasan sanksi 	<ul style="list-style-type: none"> • Tingkat pemahaman berpengaruh secara signifikan terhadap kewajiban perpajakan • Kepatuhan berpengaruh secara signifikan terhadap kewajiban perpajakan • Ketegasan sanksi berpengaruh secara signifikan terhadap kewajiban perpajakan

14.	Rahmatika (2010)	<p>Dependen : Kesadaran Wajib Pajak pada sektor UMKM</p> <p>Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pengetahuan perpajakan ● Pemahaman sistem <i>self assessment</i> ● Penghasilan Wajib Pajak ● Kemudahan dalam membayar pajak 	<ul style="list-style-type: none"> ● Pengetahuan Wajib Pajak berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran Wajib Pajak ● Pemahaman sistem <i>self assessment</i> tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran Wajib Pajak ● Tingkat penghasilan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran Wajib Pajak ● Kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran berpengaruh secara signifikan terhadap kesadaran Wajib Pajak
16.	Witono (2008)	<p>Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak</p> <p>Independen :</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Pengetahuan Wajib Pajak ● Keadilan pajak 	<ul style="list-style-type: none"> ● perbedaan yang signifikan hanya pada pengetahuan pajak, sedangkan persepsi keadilan dan kepatuhan tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan antara Wajib Pajak dengan konsultan pajak

2.3 Pengembangan Hipotesis

2.3.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak sektor UMKM

Pengetahuan Wajib Pajak tentang perpajakan menjadi hal yang penting dan dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak hal ini karena dengan adanya pengetahuan Wajib Pajak mengenai hak, kewajiban dan pentingnya pajak terhadap pembangunan negara dapat menimbulkan kesadaran dalam membayar pajak. Semakin luas pemahaman serta pengetahuan seorang Wajib Pajak maka

akan meningkatkan tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Teori atribusi sangat relevan dengan pengetahuan Wajib Pajak. Hal tersebut terjadi karena pengetahuan perpajakan merupakan penyebab internal yang dapat mempengaruhi persepsi Wajib Pajak dalam membayar pajak.

Faktor pengetahuan perpajakan dapat mempengaruhi kemauan seorang wajib pajak untuk membayar pajak seperti yang dapat dilihat dari penelitian yang dilakukan oleh Widyati dan Nurlis (2010). Kemudian hasil penelitian yang dilakukan oleh Utami, dkk (2011), menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan. Pada saat masyarakat mematuhi aturan perpajakan maka masyarakat mengetahui dan memahami peraturan pajak. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak cenderung memahami tentang peraturan pajak sehingga mempengaruhi untuk patuh membayar pajak.

Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak adalah semua hal tentang perpajakan yang dimengerti dengan baik dan benar oleh wajib pajak. Wajib pajak hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, khususnya tentang arti penting pajak bagi pembiayaan pembangunan negara. Perilaku wajib pajak tersebut didasarkan dari pandangan mereka tentang pajak. Selanjutnya, wajib pajak juga harus memiliki pemahaman yang memadai tentang peraturan perpajakan yang berhubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya. Adanya pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan diharapkan dapat mendorong kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil penelitian Susmiatun & Kusmuriyanto (2014) dan Lusya Rohmawati, Prasetyono, & Yuni Rimawati (2013) yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H1 : Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak Sektor UMKM

2.3.2 Pengaruh Ketegasan Sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak sektor UMKM

Sanksi perpajakan merupakan salah satu alat pemerintah untuk mencegah atau meminimalisir agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Berkaitan diberlakukannya PP No. 46 Tahun 2013 memungkinkan terjadinya penghindaran pajak yang dilakukan oleh Wajib Pajak UMKM, sehingga diperlukan adanya ketegasan sanksi perpajakan demi menegakkan hukum guna mencapai kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Ketegasan sanksi pajak sesuai dengan *Theory of Planned behaviour* pada *control beliefs* yaitu sanksi pajak berguna untuk mengontrol dan mendukung agar Wajib Pajak mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan Wajib Pajak ditentukan berdasarkan persepsi Wajib Pajak tentang seberapa berpengaruh sanksi terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajaknya.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Sartika dan Rini (2010) mengenai pengaruh kecerdasan spiritual, kinerja pelayanan pajak dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap motivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban

perpajakan. Hasil penelitian Sartika dan Rini (2010) menunjukkan bahwa kecerdasan spiritual, kinerja pelayanan pajak dan ketegasan sanksi perpajakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap motivasi wajib pajak. Hal ini berarti bahwa kecerdasan spiritual, kinerja pelayanan pajak dan ketegasan sanksi perpajakan mampu memberikan kesadaran kepada wajib pajak sehingga mereka bertanggung jawab dan jujur dalam memenuhi kewajibannya, memberikan keamanan dan kenyamanan kepada wajib pajak sehingga mereka termotivasi untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil penelitian Mubarokah (2015) dan Pranata & Putu (2015) yang menunjukkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H2: Ketegasan Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Pajak Sektor UMKM

2.3.3 Pengaruh Keadilan Perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak sektor UMKM

Keadilan perpajakan dipandang adil jika pemungutan pajak sesuai dengan kemampuan Wajib Pajak dalam membayar pajak, semakin besar penghasilan Wajib Pajak maka semakin banyak juga pajak yang harus dibayarkan. Hal tersebut menunjukkan pentingnya keadilan dalam perpajakan sebagai variabel yang mempengaruhi perilaku kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Setiap Wajib Pajak UMKM berkaitan dengan diberlakukannya PP No. 46 Tahun 2013 yang

mengenakan tarif 1% dari peredaran bruto dan bersifat final, tentunya akan memiliki persepsi yang berbeda terhadap peraturan tersebut, dimana persepsi Wajib Pajak tersebut dipengaruhi faktor eksternal. Berdasarkan uraian tersebut, diduga keadilan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Keadilan Perpajakan sesuai dengan Teori Keadilan Aristoteles yaitu keadilan dalam pendistribusian ekonomi secara merata dan pengenaan sanksi sesuai dengan pelanggaran yang dilakukan. Keadilan pajak sangat diperlukan dalam melakukan pemungutan pajak karena akan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak dan mempengaruhi kepercayaan Wajib Pajak terhadap pemerintah.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil penelitian Akromi Asbar, Fitros, Rusli (2014) dan yang menunjukkan bahwa keadilan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H3: Keadilan Perpajakan berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Sektor UMKM

2.3.4 Pengaruh Moral Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak sektor UMKM

Moral yang dimiliki setiap orang berbeda-beda, hal ini dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal Wajib Pajak. Faktor internal biasanya muncul dari dalam diri Wajib Pajak seperti rasa bersalah yang timbul ketika tidak patuh dalam membayar pajak, serta prinsip hidup yang dianut Wajib Pajak. Adapun faktor eksternal yaitu adanya keinginan untuk memenuhi harapan orang


lain terhadap diri Wajib Pajak. Moral Wajib Pajak sangat berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak, semakin baik moral Wajib Pajak maka semakin patuh juga Wajib Pajak dalam membayar pajaknya. Hal ini berhubungan dengan *Theory of Planned Behavior* pada *behavioral beliefs* dan *normative beliefs* yaitu keyakinan yang berada dalam individu itu sendiri dan keyakinan yang timbul karena harapan orang lain terhadap dirinya. Moral Wajib Pajak dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak karena adanya dorongan dari dalam diri dan dorongan orang lain untuk bertindak patuh dalam membayar pajak

Pernyataan tersebut diperkuat oleh hasil penelitian Pranata & Setiawan (2015) dan Sanjaya (2014) yang menunjukkan bahwa Moral Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H4: Moral Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Sektor UMKM

2.4 Kerangka Pemikiran



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

Pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, keadilan perpajakan dan juga moral wajib pajak yang berpengaruh positif dapat mempengaruhi kepatuhan pajak.

2.5 Hubungan Antar Teori Atribusi Dengan Variabel



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Populasi dan Sampel Penelitian

Kelompok individu sejenis yang pada umumnya dapat berupa objek, orang, transaksi, atau kejadian dimana kita tertarik mempelajarinya atau menjadi objek penelitian disebut dengan populasi seperti yang disebutkan oleh Kuncoro (2010). Penelitian ini menggunakan populasi pelaku UMKM di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Sampel menurut Kuncoro (2010) merupakan himpunan bagian (subset) dari suatu populasi. Jumlah populasi sangatlah banyak, maka tidak semua populasi dijadikan sampel penelitian. Dalam penelitian ini tidak semua Wajib Pajak pada sektor UMKM dilibatkan menjadi obyek penelitian ini karena jumlahnya sangat besar dan efisiensi waktu serta biaya. Jumlah UMKM yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2019 berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu, 57.312 unit. Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus *slovin* seperti berikut:

$$n = N / (1 + (N \times e^2))$$

n = Jumlah sampel

N = Jumlah populasi

e = Toleransi error (ditentukan oleh peneliti 10%)

Maka jumlah kelayakan sampel dari penelitian ini adalah

$$\begin{aligned} n &= 57.312 / (1 + (57.312 \times (10\%)^2)) \\ &= 99,998 \end{aligned}$$

Berdasarkan perhitungan diatas maka untuk jumlah minimal kelayakan sampel adalah 99,998, maka untuk mempermudah perhitungan jumlah kelayakan sampel UMKM yaitu sebanyak 115 sampel. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda menggunakan SPSS Versi 23.

3.2 Metode Pengumpulan Data

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan menggunakan sumber data primer yang diperoleh secara langsung dari responden. Metode pengumpulan data dilakukan dengan menyebar kuesioner. Kuesioner diberikan kepada responden dan meminta kesediaan responden untuk mengisi kuesioner secara jujur. Elemen populasi yang dipilih sebagai subyek sampel adalah tidak terbatas sehingga peneliti memiliki kebebasan untuk memilih sampel dengan cepat (Zahidah, 2010). Penelitian ini menggunakan teknik *convenience sampling* yaitu metode pemilihan sampel berdasarkan kemudahan, dimana metode ini memilih sampel dari elemen populasi yang datanya mudah diperoleh. Dalam penelitian ini responden yang menjadi sampel adalah pelaku usaha mikro, kecil dan menengah yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

3.3 Definisi dan Pengukuran Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini memiliki indikator-indikator dengan skala interval 1-5. Variabel-variabel tersebut terdiri dari satu variabel dependen dan empat variabel independen. Variabel dependen yang digunakan adalah kepatuhan pajak pada sektor UMKM sedangkan variabel independennya

adalah pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, keadilan perpajakan dan moral Wajib Pajak.

3.3.1 Kepatuhan Pajak

Kepatuhan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk dan patuh terhadap suatu aturan. Menurut Sumirat (2017) kepatuhan pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan didalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela.

Pada variabel ini menggunakan indikator sebagai berikut:

1. Ketepatan waktu membayar pajak.
2. Ketepatan waktu menyampaikan SPT.
3. Benar dalam pengisian formulir SPT.

Pengukuran variabel kepatuhan pajak menggunakan hasil penelitian dari Rohmawati, Prasetyono, & Rimawati (2013) dan Muthia (2012) dengan 8 item pertanyaan menggunakan skala interval 1-5.

3.3.2 Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan Wajib Pajak tentang pajak adalah proses perubahan sikap dan tata laku seorang Wajib Pajak atau kelompok Wajib Pajak dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan (Julianti, 2014). Pengetahuan tentang peraturan perpajakan penting untuk menumbuhkan perilaku patuh Wajib Pajak. Pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh Wajib Pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Dengan pemahannya Wajib Pajak tentang perpajakan akan membuat system Self Assesment yang

dicanangkan pemerintah akan berhasil (Siregar, 2010). Pada variabel ini menggunakan indikator sebagai berikut:

1. Pemahaman Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan.
2. Pemahaman tentang informasi terbaru tentang perpajakan.
3. Pemahaman Wajib Pajak tentang prosedur pemungutan pajak.

Pengukuran variabel pengetahuan perpajakan menggunakan hasil penelitian dari Rahmatika (2010) dan ayunda, Azlina, & Azhari (2015) dengan 6 item pertanyaan menggunakan skala interval 1-5.

3.3.3 Ketegasan Sanksi Pajak

Sanksi pajak berdasarkan pasal 7 UU KUP No.16 Tahun 2009 dikenakan apabila Wajib Pajak tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu sesuai dengan jangka waktu penyampaian SPT atau bebas waktu perpanjangan surat pemberitahuan dimana jangka waktu tersebut. Pada variabel ini menggunakan indikator sebagai berikut:

1. Kebutuhan dan keperluan dari sanksi pajak.
2. Tujuan penerapan sanksi pajak.
3. Sanksi diberikan sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran, penerapan sanksi sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Pengukuran variabel sanksi pajak menggunakan hasil Penelitian dari Arum (2012) dan Zahidah (2010) dengan 8 item pertanyaan menggunakan skala interval 1-5.

3.3.4 Keadilan Perpajakan

Keadilan perpajakan harus diperhatikan dalam penerapan pajak di suatu negara. Hal ini karena secara psikologis pajak dianggap sebagai beban yang memberatkan masyarakat. Oleh karena itu tentunya masyarakat memerlukan suatu kepastian bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh negara (Suminarsasi dan Supriyadi, 2011). Menurut suatu kepastian bahwa mereka mendapatkan perlakuan yang adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh negara (Suminarsasi dan Supriyadi, 2011).

Pada variabel ini menggunakan indikator sebagai berikut:

1. Keadilan dalam penggunaan dana pajak oleh pemerintah.
2. Keadilan dalam penyusunan undang-undang perpajakan.

Pengukuran variabel keadilan perpajakan menggunakan hasil penelitian dari Pris (2010) dan Suminarsasi (2011) dengan 5 item pertanyaan menggunakan skala interval 1-5.

3.3.5 Moral Wajib Pajak

Aspek moral dalam bidang perpajakan menyangkut dua hal, yaitu (1) kewajiban perpajakan merupakan kewajiban moral yang harus ditunaikan oleh setiap Wajib Pajak, dan (2) menyangkut kesadaran moral terkait dengan alokasi atau distribusi dari penerimaan pajak (Thurman, 1984). Wajib Pajak yang lebih menggunakan prinsip moral dalam pengambilan keputusan pembayaran pajak akan lebih patuh dibandingkan dengan Wajib Pajak lainnya. Pada variabel ini menggunakan indikator sebagai berikut:

1. Prinsip hidup Wajib Pajak untuk bertindak patuh dalam membayar pajak.
2. Faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi moral Wajib Pajak untuk patuh dalam membayar pajak.

Pengukuran variabel moral Wajib Pajak menggunakan hasil penelitian dari Muthia (2012) dengan 5 item pertanyaan menggunakan skala interval 1-5.

3.4 Alat Analisis

3.4.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif ini digunakan untuk memebrikan deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata dan standar deviasi.

3.4.2 Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid tidaknya suatu kuesioner yang digunakan dalam penelitian, suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Fraenkel, Wallen, & Hyun, 2012).

3.4.3 Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Pengukuran reliabilitas dilakukan dengan uji statistik Cronbach Alpha. Suatu variabel dikatakan *reliable* jika memberikan nilai Cronbach Alpha $\geq 0,70$ (Sugiyono, 2014).

3.4.4 Uji Asumsi Klasik

3.4.4.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data yang digunakan untuk penelitian mempunyai distribusi yang normal atau tidak. Rumus yang digunakan dalam uji normalitas ini dengan metode Kolmogorov Smirnov (Ghozali, 2016). Pengujian ini digunakan karena memiliki beberapa keunggulan yaitu, lebih fleksibel.

3.4.4.2 Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen) (Ghozali, 2016). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Pengujian multikolinieritas dilakukan dengan melihat nilai tolerance dan lawannya. Suatu model regresi dikatakan bebas dari multikolinieritas jika nilai tolerance $> 0,10$, atau sama dengan nilai VIF < 10 (Ghozali, 2016).

3.4.4.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain (Ghozali, 2016). Cara untuk mendeteksi ada atau tidaknya heterokedastisitas yaitu menggunakan Uji Scatterplot (Ghozali, 2016). Jika variabel independen signifikan secara statistik mempengaruhi variabel dependen, maka indikasi ada terjadi heterokedastisitas.

3.5 Koefisien Determinasi

Untuk melihat seberapa besar pengaruh variabel independen atau bebas dalam menerangkan secara keseluruhan terhadap variabel dependen atau terikat serta pengaruhnya secara potensial dapat diketahui dari besarnya nilai koefisien determinasi (R^2). Nilai R^2 digunakan untuk mengetahui besarnya sumbangan variabel bebas yang diteliti terhadap variabel terikat. Jika R^2 semakin besar (mendekati satu), maka sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat semakin besar. Sebaliknya apabila R^2 semakin kecil (mendekati nol), maka besarnya sumbangan variabel bebas terhadap variabel terikat semakin kecil. Jadi besarnya R^2 berada diantara 0 – 1. Nilai adjusted (R^2) dapat naik atau turun apabila satu variabel independen ditambah ke dalam model (Fraenkel, Wallen, & Hyun, 2012)..

3.6 Pengujian Hipotesa

3.6.1 Uji t

Uji t digunakan untuk menguji variabel-variabel independen secara individu berpengaruh dominan dengan taraf signifikansi 5% (Ghozali, 2016). Pengujian hipotesis dilakukan melalui regresi yang menggunakan program SPSS Statistic 23 dengan membandingkan tingkat signifikansinya (Sig t) masing-masing variabel independen dengan taraf sig $\alpha = 0,05$, maka hipotesisnya diterima yang artinya variabel independen tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependennya. Sebaliknya bila tingkat signifikansinya (Sig t) lebih besar daripada $\alpha = 0,05$, maka hipotesisnya tidak diterima yang artinya variabel

independen tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependennya.

3.6.2 Analisis Regresi Berganda

Penelitian ini menggunakan persamaan regresi berganda untuk menganalisis pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, keadilan perpajakan dan moral Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada sektor UMKM. Model persamaan regresi berganda sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4$$

Keterangan:

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak sektor UMKM
- a = Harga konstanta (Harga Y bila X=0)
- b_{1,2,3,4} = Harga koefisien regresi
- X₁ = Variabel independen pertama (Pengetahuan Perpajakan)
- X₂ = Variabel independen kedua (Ketegasan Sanksi Pajak)
- X₃ = Variabel independen ketiga (Keadilan Perpajakan)
- X₄ = Variabel independen keempat (Moral Wajib Pajak)

3.7 Hipotesa Operasional

3.7.1 Pengetahuan Perpajakan

$H_{01}; \beta_1 \leq 0$: Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak sektor UMKM.

$H_{A1}; \beta_1 > 0$: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak sektor UMKM.

3.7.2 Ketegasan Sanksi Pajak

$H_{02}; \beta_2 \leq 0$: Ketegasan sanksi pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak sektor UMKM.

$H_{A2}; \beta_2 > 0$: Ketegasan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak sektor UMKM.

3.7.3 Keadilan Perpajakan

$H_{03}; \beta_3 \leq 0$: Keadilan perpajakan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak sektor UMKM.

$H_{A3}; \beta_3 > 0$: Keadilan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak sektor UMKM.

3.7.4 Moral Wajib Pajak

$H_{04}; \beta_4 \leq 0$: Moral Wajib Pajak tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak sektor UMKM.

$H_{A4}; \beta_4 > 0$: Moral Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak sektor UMKM

BAB IV

DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Deskriptif

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan cara membagikan kuesioner kepada responden. Penelitian ini menggunakan objek Wajib Pajak pada sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Yogyakarta. Kuesioner yang disebar ada sebanyak 115 lembar dalam waktu 1 hari yaitu tanggal 18 September 2019. Berikut data kuesioner yang disebar.

Tabel 4.1
Hasil Pengumpulan Data

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang disebar	115	100%
Kuesioner yang kembali	115	100%
Kuesioner yang tidak kembali	0	0
Kuesioner yang tidak layak	0	0

4.2 Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini yaitu Wajib Pajak sektor usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di Yogyakarta dengan jumlah responden sebanyak 115 orang. Sebanyak 115 kuesioner telah diberikan kepada responden dan sudah diisi secara lengkap dan benar sehingga dapat dianalisis lebih lanjut.

Karakteristik responden dikelompokkan menurut jenis kelamin, usia, pendidikan, lama usaha, laba perbulan dan kepemilikan NPWP. Untuk memperjelas karakteristik responden yang dimaksud, maka disajikan tabel mengenai responden seperti dijelaskan pada tabel berikut ini.

4.2.1 Karakteristik responden berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4.2
Persentase Jenis Kelamin Responden

Jenis Kelamin	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
Laki-laki	65	56.5
Perempuan	50	43.5
Total	115	100.0

Dari data karakteristik responden berdasarkan jenis kelamin pada Tabel 4.2, maka jumlah responden terbesar adalah responden yang berjenis kelamin laki-laki yaitu sebanyak 65 orang atau 56,5%, sedangkan jumlah responden terendah adalah responden yang berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 50 orang atau 43,2 %. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden adalah berjenis kelamin laki-laki.

4.2.2 Karakteristik responden berdasarkan usia

Tabel 4.3
Persentase Usia Responden

Usia	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
< 25 tahun	65	55.7
26 - 35 tahun	35	31.3
36 - 45 tahun	13	11.3
46 - 55 tahun	1	0.9
> 56 tahun	1	0.9
Total	115	100.0

Dari data karakteristik responden berdasarkan usia pada Tabel 4.3, maka jumlah responden terbesar adalah responden berusia < 25 tahun yaitu sebanyak 65 orang atau 55,7%, sedangkan responden terendah pada usia 46 – 55 tahun dan usia > 56 tahun sebanyak 1 orang atau 0,9%. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden adalah berusia < 25 tahun.

4.2.3 Karakteristik responden berdasarkan pendidikan

Tabel 4.4
Persentase Pendidikan Responden

Pendidikan	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
SD	9	7.8
SMP	26	22.6
SMA	23	20.0
S1	55	47.8
Lainnya	2	1.7
Total	115	100.0

Dari data karakteristik responden berdasarkan pendidikan pada Tabel 4.4 , maka jumlah responden terbesar adalah responden dengan pendidikan S1 yaitu sebanyak 55 orang atau 47,8%, sedangkan jumlah responden terendah adalah responden dengan pendidikan lainnya yaitu sebanyak 2 orang atau 1,7%. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden dengan pendidikan S1.

4.2.4 Karakteristik responden berdasarkan lama usaha

Tabel 4.5
Persentase Lama Usaha Responden

Lama Usaha	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
<2 tahun	54	47
2-4 tahun	44	38.3
4-6 tahun	15	13.0
6-8 tahun	1	0.9
>8 tahun	1	0.9
Total	115	100.0

Dari data karakteristik responden berdasarkan lama usaha pada Tabel 4.5, maka jumlah responden terbesar adalah responden dengan lama usaha < 2 tahun yaitu sebanyak 54 orang atau 47%, sedangkan jumlah responden terendah yaitu dengan lama usaha 6 – 8 tahun dan 1 > 8 tahun sebanyak 1 orang atau 0,9%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden dalam riset ini dengan lama usaha <2 tahun.

4.2.5 Karakteristik responden berdasarkan laba

Tabel 4.6
Persentase Laba Usaha Sebulan

Laba per bulan	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
< Rp5.000.000	35	30.4
Rp5.000.000 – Rp10.000.000	58	50.4
Rp10.000.000 – Rp15.000.000	9	7.8
Rp15.000.000 – Rp20.000.000	7	6.1
> Rp20.000.000	6	5.2
Total	115	100.0

Data dari karakteristik responden berdasarkan laba pada Tabel 4.6, maka jumlah responden terbesar adalah responden dengan laba Rp5.000.000 – Rp10.000.000 yaitu sebanyak 58 orang atau 50,4%, sedangkan jumlah responden terendah dengan laba > Rp20.000.000 yaitu sebanyak 6 orang atau 5,2%. Maka dapat disimpulkan bahwa sebagian besar responden dengan lama Rp5.000.000 – Rp10.000.000.

4.2.6 Karakteristik responden berdasarkan kepemilikan NPWP

Tabel 4.7
Persentase Kepemilikan NPWP

Kepemilikan NPWP	Frekuensi (Orang)	Persentase (%)
Memiliki NPWP	115	100
Total	115	100.0

Data dari karakteristik responden berdasarkan laba pada Tabel 4.7, maka jumlah responden yaitu sebanyak 115 orang atau 100 %.

4.3 Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menggambarkan keadaan variabel – variabel penelitian secara statistik. Penelitian ini menggunakan nilai rata-rata (mean), nilai maksimum, nilai minimum dan standar deviasi untuk menggambarkan deskripsi statistik setiap variabel. Statistik deskriptif ini menggunakan SPSS Versi 23.

Kriteria penilaian terhadap jawaban responden dilakukan dengan menentukan nilai terendah dan nilai tertinggi terhadap jawaban responden. Penentuan interval penilaian dilakukan dengan berpedoman pada nilai minimum dan nilai maksimum sebagai berikut:

Skor Minimum : 1

Skor Maksimum : 5

Interval = 0.75

Nilai Rata-Rata 1.00 - 1.75 = Sangat Tidak Baik

Nilai Rata-Rata 1.76 - 2.50 = Tidak Baik

Nilai Rata-Rata 2.51 – 3.25 = Baik

Nilai Rata-Rata 3.26 – 4.00 = Sangat Baik

Tabel berikut merupakan hasil jawaban responden untuk masing-masing variabel:

Tabel 4.8
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Descriptive Statistics	n	Min	Max	Mean	Standar Deviasi
Kepatuhan Wajib Pajak	115	1	5	3,63	.43408
Pengetahuan Perpajakan	115	1	5	3,46	.45478
Ketegasan Sanksi Pajak	115	1	5	3,37	.44803
Keadilan Perpajakan	115	1	5	3,30	.40031
Moral Wajib Pajak	115	1	5	3,51	.46277

Dari hasil analisis data di atas, maka dapat disimpulkan deskriptif masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

Pengetahuan Perpajakan (X1) memiliki nilai minimum dan maksimum sebesar 1 dan 5 dengan nilai rata-rata sebesar 3,46. Ketegasan Sanksi Pajak (X2) memiliki minimum dan maksimum sebesar 1 dan 5 dengan nilai rata-rata sebesar 3,37. Keadilan Perpajakan (X3) memiliki nilai minimum dan maksimum 1 dan 5 dengan nilai rata-rata sebesar 3,30. Moral Wajib Pajak (X4) memiliki nilai minimum dan maksimum 1 dan 5 dengan nilai rata-rata 3,51. Sedangkan Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memiliki nilai minimum dan maksimum 1 dan 5 dengan nilai rata-rata 3,63.

4.4 Uji Validitas

Uji Validitas digunakan untuk mengetahui valid atau tidaknya kuesioner yang dibagikan kepada responden. Untuk mengetahui suatu kuesioner dapat dikatakan valid maka nilai r hitung $>$ r tabel. Dalam penelitian ini, jumlah data yang dapat digunakan sebanyak 115 kuesioner, dengan tingkat kepercayaan 95% , maka nilai r tabel dari 115 adalah 0,1832. Uji validasi ini menggunakan aplikasi SPSS *Statistic* 23. Hasil uji validitas dapat dilihat pada lampiran II, Tabel 9

Dengan melihat Tabel 9, dapat diketahui besarnya koefisien korelasi dari seluruh butir pertanyaan variabel-variabel penelitian. Berdasarkan hasil perhitungan koefisien korelasi seluruh butir pertanyaan memiliki signifikansi *pearson correlation* lebih besar dari r tabel, dimana r tabel sebesar 0,1832 (r

hitung $> r$ tabel). Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa butir-butir pertanyaan dapat digunakan sebagai instrumen penelitian selanjutnya.

4.5 Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas adalah pengujian untuk menunjukkan sejauh mana suatu alat pengukur dapat diandalkan. Dalam penelitian ini pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengetahui apakah kuesioner yang dibagikan kepada responden memenuhi syarat *reliable*. Suatu kuesioner dapat dikatakan *reliable* jika nilai *Cronbach alpha* lebih besar dari 0,7 atau 70% (Ghozali, 2018) . Uji reliabilitas ini menggunakan aplikasi SPSS Versi 23. Hasil uji reliabilitas dapat dilihat pada lampiran II, Tabel 10.

Berdasarkan Tabel 10 dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel dalam penelitian ini dapat dikatakan reliabel karena koefisien *Cronbach alpha* lebih besar dari 0,7. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa butir-butir pertanyaan dapat digunakan sebagai instrument untuk penelitian selanjutnya.

4.6 Uji Asumsi Klasik

4.6.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model analisis regresi yang bagus hendaknya berdistribusi normal atau mendekati normal. Distribusi data normal, apabila nilai *probability* $> 0,05$. Dalam penelitian ini, uji normalitas menggunakan aplikasi SPSS Versi 23.

Berdasarkan hasil uji normalitas pada lampiran II, Tabel 11, dapat disimpulkan bahwa model regresi ini terdistribusi normal, karena nilai probabilitas yang dihasilkan yaitu 0,200 lebih besar dari 0,05. Maka model regresi ini layak untuk digunakan analisis selanjutnya.

4.6.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi antar variabel bebas. Untuk menguji multikolinieritas digunakan *Variance Inflation Factor* (VIF). Data penelitian dinyatakan bebas multikolinieritas apabila $VIF < 10$. Uji multikolinieritas variabel penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS Versi 23 (Ghozali, 2017).

Tabel 4.9
Hasil Uji Multikolinieritas

Variabel	Tolerance	VIF	Keterangan
Variabel X1	.401	2,495	Tidak terjadi multikolinearitas
Variabel X2	.597	1,676	Tidak terjadi multikolinearitas
Variabel X3	.368	2,717	Tidak terjadi multikolinearitas
Variabel X4	.460	2,172	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Berdasarkan hasil uji multikolinieritas pada Tabel 4.9, dapat dilihat bahwa *tolerance* dan VIF dari variabel X1 adalah sebesar 0,401 dan 2,495, untuk variabel X2 adalah sebesar 0,597 dan 1,676, untuk variabel X3 adalah sebesar 0,368 dan 2,717, sedangkan untuk variabel X4 adalah sebesar 0,460 dan 2,172. Oleh karena

itu dapat disimpulkan bahwa persamaan model regresi tidak mengandung masalah multikolinearitas yang artinya tidak ada korelasi diantara variabel-variabel bebas sehingga layak digunakan untuk analisis lebih lanjut karena nilai *tolerance* berada di bawah 1 dan nilai VIF jauh dibawah angka 10.

4.6.3 Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah ada model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residu satu pengamatan ke pengamatan lain. Jika varian dari residu pengamatan ke pengamatan lain berbeda berarti ada gejala heteroskedastisitas dalam model regresi tersebut. Metode yang dilakukan dengan menggunakan uji scatterplot. Hasil dapat dilihat pada lampiran II, Tabel 13. Berdasarkan Tabel 13 menunjukkan bahwa tidak ada titik-titik yang membentuk suatu pola tertentu serta titik-titik tersebut menyebar di atas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini mengindikasikan bahwa model regresi pada penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas.

4.7 Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Nilai R^2 terletak antara 0 sampai dengan 1 ($0 \leq R^2 \leq 1$). Tujuan menghitung koefisien determinasi adalah untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS Versi 23. Hasil analisis data diperoleh dapat dilihat pada lampiran II, Tabel 14

Tabel 14

Koefisiensi Determinasi

	R	R square	Adjusted R Square
1	,842	,709	,698

Sumber: Data Primer Diolah, 2019

Berdasarkan Tabel 14, diperoleh hasil bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,698 hal ini berarti Moral Wajib Pajak , Ketegasan Sanksi Pajak , Pengetahuan Perpajakan, dan Keadilan Perpajakan mampu menjelaskan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 69,8 %, setelah disesuaikan terhadap sampel dan variabel independen. Sedangkan sisanya 30,2% dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.

4.8 Uji Hipotesis

4.8.1 Analisis Regresi Berganda

Model regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Uji regresi linier berganda dalam penelitian ini menggunakan aplikasi SPSS *Statistic* 23. Hasil uji dapat dilihat pada Tabel 4.13

Tabel 4.10

Hasil Analisis Regresi Berganda

Model	Koefisien Regresi	Thitung	Signifikansi
(Constant)	9,421	3,637	,000
Pengetahuan Perpajakan	,685	6,244	,000
Ketegasan Sanksi Pajak	,238	2,576	,011

Keadilan Perpajakan	,301	2,304	,023
---------------------	------	-------	------

Sumber: Data Primer Diolah, 2019.

Berdasarkan Tabel 4.10, maka model regresi yang diperoleh adalah sebagai berikut:

$$Y = 9,421 + 0,685 X1 + (-0,238) X2 + 0,301 X3 + 0,409 X4$$

Dari persamaan regresi dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 9,421 menunjukkan bahwa jika variabel-variabel independen (pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi, keadilan perpajakan dan moral Wajib Pajak) diasumsikan tidak mengalami perubahan (konstan) maka nilai Y (Kepatuhan Wajib Pajak) adalah sebesar 9,421 satuan.
2. Koefisien variabel Pengetahuan Perpajakan (X1) sebesar 0,685 berarti setiap kenaikan variabel pengetahuan perpajakan sebesar 1 satuan, maka kepatuhan Wajib Pajak akan naik sebesar 0,685 satuan dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan atau konstan.
3. Koefisien variabel Ketegasan Sanksi Pajak (X2) sebesar 0,238 berarti setiap kenaikan variabel Keadilan Perpajakan sebesar 1 satuan, maka kepatuhan Wajib Pajak akan naik sebesar 0,238 satuan dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan atau konstan.
4. Koefisien variabel Keadilan Perpajakan (X3) sebesar 0,301 berarti setiap kenaikan variabel Keadilan Perpajakan sebesar 1 satuan, maka kepatuhan

Wajib Pajak akan naik sebesar 0,301 satuan dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan atau konstan.

5. Koefisien variabel Moral Wajib Pajak (X4) sebesar 0,409 berarti setiap kenaikan variabel Keadilan Perpajakan sebesar 1 satuan, maka kepatuhan Wajib Pajak akan naik sebesar 0,409 satuan dengan asumsi variabel lain tidak mengalami perubahan atau konstan.

4.8.2 Uji T

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji statistic t. Uji t dilakukan menggunakan aplikasi SPSS *Statistic 23*.

Tabel 4.11
Uji T

Model	B	Std. Error	Beta	T	Sig	Keterangan
(Constant)	9,421	2,590		3,637	,000	Hipotesis Didukung
Pengetahuan Perpajakan	,685	,110	,508	6,244	,000	Hipotesis Didukung
Ketegasan Sanksi Pajak	,238	,092	,172	2,576	,011	Hipotesis Didukung
Keadilan Perpajakan	,301	,131	,195	2,304	,023	Hipotesis Didukung
Moral Wajib Pajak	,409	,106	,294	3,871	,000	Hipotesis Didukung

Sumber : Data Primer Diolah, 2019.

Berdasarkan Tabel 4.11 diatas dapat dijelaskan hasil penelitian ini sebagai berikut:

4.8.2.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil dari pengujian hipotesis pertama berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sehingga hipotesis pertama (H1) didukung. Dimana nilai signifikan variabel pengetahuan pajak kurang dari 0.05 yaitu sebesar 0,000.

Hasil analisis data di muka diketahui bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Penelitian ini membuktikan bahwa semakin tinggi pengetahuan seseorang mengenai perpajakan maka akan semakin patuh pula kewajibannya sebagai wajib pajak. Seperti yang dijelaskan dalam teori atribusi bahwa pengetahuan perpajakan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, hal ini merupakan faktor internal yang berasal dari Wajib Pajak. Tingkat pengetahuan dan pemahaman yang tinggi akan digunakan sebagai dasar pertimbangan terhadap pembayaran pajak. Pemahaman mengenai arti dan manfaat pajak dapat meningkatkan kesadaran dari wajib pajak. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya tidak mungkin orang secara ikhlas membayar pajak. Semakin tinggi pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan maka semakin patuh juga Wajib Pajak dalam membayar pajaknya. Sehingga apabila seorang Wajib Pajak semakin paham tentang perpajakan, maka semakin meningkat pula tingkat kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi. Seperti yang dikemukakan oleh Palil (2013) *bahwa the level of tax education and tax knowledge is significant to ensure that the tax administration to be going well. As a result, taxpayers will able to assess their tax liability correctly and to file tax return forms on time* (tingkat pendidikan dan pengetahuan pajak begitu signifikan untuk meyakinkan bawa administrasi pajak berjalan dengan baik. Sebagai

hasilnya, wajib pajak akan mampu menilai kewajiban pajaknya secara benar dan untuk mengajukan formulir pengembalian pajak tepat waktu.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Susmiatun (2014), yang menyatakan bahwa pengetahuan yang baik akan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam membayar pajak. Hal ini membuat Wajib Pajak patuh dalam membayar pajak sesuai yang telah ditentukan. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Trisnawati dan Stevano (2010) yang menyatakan bahwa tingkat pemahaman dan pengetahuan Wajib Pajak terhadap aturan dan sistem perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

4.8.2.2 Pengaruh Ketegasan Sanksi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil dari pengujian hipotesis kedua berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sehingga hipotesis kedua (H2) didukung. Analisis regresi menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel ketegasan sanksi kurang dari 0.05 yaitu sebesar 0,011. Nilai koefisien yang positif sebesar 0,238 mendukung bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh secara positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil analisis data di atas diketahui bahwa variabel ketegasan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan seorang wajib pajak. Penelitian ini membuktikan bahwa ketegasan sanksi yang telah ditetapkan pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sanksi pajak sebagai salah satu alat penjamin bahwa

ketentuan peraturan perundang-undangan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan yang telah ditetapkan. Sanksi perpajakan menjadi suatu jaminan atau pencegahan (preventif) agar peraturan perpajakan yang sudah diatur dapat ditaati dan tidak dilanggar oleh Wajib Pajak (Mardiasmo,2011). Semakin tinggi atau beratnya sanksi, maka akan semakin merugikan wajib pajak. Ketegasan sanksi pajak membuat para wajib pajak merasa takut untuk melakukan kelalaian yang dapat menyebabkan diri mereka mengalami kerugian yang memberatkan. Pelaksanaan sanksi perpajakan diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang perpajakan.

Pengenaan sanksi kepada wajib pajak dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka memikirkan adanya sanksi berat berupa denda akibat terlambat dalam membayar pajak. Ketegasan sanksi pajak sesuai dengan Theory of Planned behaviour pada control beliefs yaitu sanksi pajak berguna untuk mengontrol dan mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Hal ini akan membuat wajib pajak patuh jika mereka berfikir adanya sanksi akibat terlambat dalam membayar pajak. Penerapan sanksi perpajakan baik administrasi (denda, bunga, kenaikan) mendorong kepatuhan wajib pajak, namun penerapan sanksi harus konsisten dan berlaku terhadap semua wajib pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rusmadi (2017) menunjukkan bahwa sanksi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Ketegasan sanksi pajak akan membuat wajib pajak taat dalam membayar pajak. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Amanda (2014) yang menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengujian pada hipotesis kedua terbukti dimana didukung oleh data. Hal ini menjadikan bahwa hipotesa nol ditolak atau terbukti bahwa ketegasan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi.

4.8.2.3 Pengaruh Keadilan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil dari pengujian hipotesis ketiga menunjukkan bahwa variabel keadilan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak. sehingga hipotesis ketiga (H3) diterima. Hal ini dikarenakan pengaruh keadilan perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai signifikan kurang dari 0.05 yaitu sebesar 0,023. Nilai koefisien yang positif sebesar 0,301 juga mendukung bahwa keadilan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Dari hasil analisis data diketahui bahwa variabel keadilan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan seorang wajib pajak UMKM. Penelitian ini membuktikan bahwa semakin tinggi keadilan perpajakan, maka wajib pajak akan semakin patuh. Keadilan pajak yang dirasakan oleh Wajib Pajak dapat menentukan tingkat kepatuhan, dimana tingkat keadilan yang mampu memberikan

kontribusi terhadap kepatuhan Wajib Pajak adalah adanya tingkat keadilan secara umum (*general fairness*), timbal balik yang diterima dari pemerintah (*exchanges with government*), kepentingan pribadi (*self interest*), ketentuan-ketentuan yang diberlakukan secara khusus (*special provisions*), dan struktur tarif pajak (*tax rate structures*). Hal ini sesuai dengan teori keadilan yang menjelaskan bahwa distribusi yang merata mengenai tarif pajak dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar tagihan pajaknya. Kebijakan atau kegiatan yang bisa menimbulkan persepsi, bahwa pajak itu adil bagi semua orang akan sangat membantu menyadarkan Wajib Pajak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Oleh karena itu, perlakuan yang dapat mengarahkan kepada kepatuhan membayar pajak sangat penting untuk dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah orang yang patuh.

Perilaku kepatuhan pajak timbul karena adanya system pajak yang diatur secara adil, cara pembebanan pajak penghasilan didistribusikan secara adil kepada setiap Wajib Pajak, dan pajak yang dibebankan dilakukan secara adil. Selain itu, pajak yang dikenakan kepada Wajib Pajak harus sebanding dengan kemampuan membayar pajak (*ability to pay*). Jika keadilan dalam sistem perpajakan sudah menunjukkan hasil yang positif, atau mendapat respon yang baik dari masyarakat, maka perilaku kepatuhan pun akan meningkat. Tetapi jika yang terjadi adalah sebaliknya, hal ini akan mendorong Wajib Pajak untuk menghindari pajak dan tidak membayar pajak.

Hal ini sejalan dengan penelitian Dharmawan (2012) yang mengatakan bahwa keadilan perpajakan yang dirasakan Wajib Pajak mempengaruhi kepatuhan

untuk membayar pajak. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Pris (2010) yang menyatakan bahwa seluruh dimensi keadilan pajak tidak berpengaruh signifikan secara statistik terhadap perilaku kepatuhan pajak. Dengan kata lain, adil atau tidaknya sistem perpajakan yang berlaku tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan pajak Wajib Pajak.

Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengujian pada hipotesis ketiga terbukti dimana didukung oleh data. Hal ini menjadikan bahwa hipotesa nol ditolak dan terbukti bahwa keadilan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak pribadi.

4.8.2.4 Pengaruh Moral Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil dari pengujian hipotesis keempat diungkapkan bahwa variabel moral wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak, sehingga hipotesis keempat (H4) diterima. Hal ini dapat dilihat dari nilai signifikansinya yang kurang dari 0.05 yaitu sebesar 0,000. Nilai koefisien yang positif sebesar 0,409 juga mendukung bahwa moral Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil analisis data di atas diketahui bahwa variabel moral wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan seorang wajib pajak UMKM. Penelitian ini membuktikan bahwa semakin tinggi moral wajib pajak maka akan semakin patuh. Seseorang dengan moral yang baik, akan menyadari kewajibannya sebagai wajib pajak yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap dirinya. Moral yang dimiliki Wajib Pajak terhadap pajak yang harus dibayarkannya akan mendorong kepatuhan membayar pajak. Nerre (2010) menyatakan bahwa moral

Wajib Pajak bukan mengukur individunya, namun lebih kepada sikap dan pendirian individu, sikap dan pendirian individu ini lebih menyentuh pada sisi kesadaran seorang individu dalam melaksanakan kewajibannya. Hal ini dapat dilihat sebagai kewajiban moral untuk membayar pajak, keyakinan untuk berkontribusi kepada masyarakat dengan membayar pajak. Wajib Pajak yang lebih menggunakan prinsip moral dalam pengambilan keputusan pembayaran pajak akan lebih patuh dibandingkan dengan Wajib Pajak lainnya.

Aspek moral dalam bidang perpajakan menyangkut dua hal, yaitu keawajiban perpajakan merupakan kewajiban moral yang harus ditunaikan oleh setiap Wajib Pajak, dan menyangkut kesadaran moral terkait dengan alokasi atau distribuso dari penerimaan pajak. Hal ini berhubungan dengan *Theory of Planned Behavior* pada *behavioral beliefs* dan *normative beliefs* yaitu keyakinan yang muncul dari dalam diri individu itu sendiri dan keyakinan yang timbul karena harapan orang lain terhadap dirinya. Wajib Pajak yang mempunyai kesadaran moral yang baik sebagai warga negara yang tidak mempunyai kesadaran moral. Dengan demikian diharapkan dengan aspek moralitas dari Wajib Pajak akan meningkatkan kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Hasil ini sejalan dengan penelitian Pranata dan Setiawan (2015) yang menemukan bahwa moral Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Cahyonowati (2011) yang menyatakan bahwa semua variabel sosial kemasyarakatan tidak menentukan motivasi instrinsik seseorang untuk membayar pajak. Kepercayaan terhadap sistem hukum dan perpajakan tidak berpengaruh

signifikan terhadap moral perpajakan. Hal itu juga yang mempengaruhi moral Wajib Pajak, dimana Wajib Pajak lebih tergerak untuk membayar pajak karena faktor eksternal seperti adanya sanksi dan hukuman, bukan karena kesadaran. Moral Wajib Pajak yang muncul dari internal Wajib Pajak.

Pada penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengujian pada hipotesis keempat terbukti dimana didukung oleh data. Hal ini menjadikan bahwa hipotesa nol ditolak terbukti bahwa moral Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak pribadi.



KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pengaruh Pengetahuan Perpajakan (X1), Ketegasan Sanksi (X2), Keadilan Perpajakan (X3), dan Moral Wajib Pajak (X4) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil uji hipotesis:

- a. Variabel pengetahuan perpajakan (X1) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y). artinya semakin baik pengetahuan perpajakan maka semakin tinggi kepatuhan Wajib Pajak.
 - b. Variabel ketegasan sanksi (X2) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y). artinya semakin tegas ketegasan sanksi maka semakin rendah kepatuhan Wajib Pajak.
 - c. Variabel keadilan perpajakan (X3) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y). artinya semakin baik keadilan perpajakan maka semakin tinggi pula kepatuhan Wajib Pajak.
 - d. Variabel moral Wajib Pajak (X4) berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y). artinya semakin baik moral Wajib Pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan Wajib Pajak.
2. Berdasarkan koefisien determinasi nilai adjusted R square sebesar 0,618 yang artinya variabel independen (X1, X2, X3, dan X4) mampu menjelaskan variabel dependen kepatuhan Wajib Pajak (Y) sebesar 69,8%, sedangkan sisanya sebesar 30,02% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak terdapat dalam penelitian ini, setelah disesuaikan terhadap sampel dan variabel dependen.
 3. Teori atribusi sangat berhubungan dengan penelitian ini untuk meneliti mengenai upaya-upaya untuk memahami penyebab di balik perilaku orang lain, dan dalam beberapa kasus juga penyebab di balik perilaku kita sendiri. Dalam penelitian ini teori atribusi sangat relevan dengan

variabel yang akan diteliti seperti pengaruh pengetahuan perpajakan.

Karena faktor tersebut muncul dari internal Wajib Pajak.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini tentunya tidak lepas dari keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh penelitian ini. Adapun keterbatasan-keterbatasan yang dimiliki oleh penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Masih terdapat jawaban kuesioner yang tidak konsisten menurut pengamatan peneliti. Karena responden yang cenderung kurang teliti terhadap pernyataan yang ada sehingga terjadi tidak konsisten terhadap jawaban kuesioner. Hal ini bisa diantisipasi peneliti dengan cara mendampingi dan mengawasi responden dalam memilih jawaban agar responden fokus dalam menjawab pertanyaan yang ada.
2. Sulitnya menemui responden karena waktu yang dimiliki terbatas dan memiliki banyak urusan.
3. Sesuai dengan tema yang diambil, maka pengukuran penelitian hanya dilakukan dengan berdasar dari hasil kuesioner yang disebarkan oleh peneliti dimana hasil dari kuesioner ini tergantung pada responden yang menjawab pertanyaan ini.

5.3. Saran

Berdasarkan keterbatasan penelitian diatas, maka penulis memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan yang berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain sebagai berikut:

1. Diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk menambahkan objek variabel penelitian yang terkait dengan kepatuhan wajib pajak dengan variabel-variabel lain
2. Diharapkan pada penelitian selanjutnya untuk tidak hanya menggunakan metode kuesioner saja. Metode observasi dan wawancara perlu dilakukan untuk lebih bisa mengungkapkan permasalahan lebih jelas. Namun, hal itu juga perlu dipertimbangkan antara hasil yang diperoleh dengan biaya dan waktu.
3. Perlu adanya penambahan variabel independen lain seperti pengaruh penerapan PP 46 tahun 2013 dan pengaruh pengenaan tarif pajak untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak sektor UMKM.

5.4 Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian ini, terdapat beberapa hal yang bisa dipertimbangkan bagi pihak terkait, antara lain:

1. Bagi Pemerintah

Pemerintah diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan system pemberian sanksi dan keadilan perpajakan pada Wajib Pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak untuk senantiasa membayarkan pajaknya tepat waktu. Serta diharapkan pemerintah dapat memberikan sosialisasi secara merata dan terjadwal mengenai peraturan perpajakan sehingga meningkatkan pengetahuan Wajib Pajak sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

2. Pelaku UMKM

Pelaku UMKM yang belum terdaftar diharapkan dapat mendaftarkan diri ke kantor pajak guna menyalurkan pembayaran pajaknya dengan baik dan benar. Diharapkan pelaku UMKM apabila sudah mendaftarkan diri, dapat meningkatkan pengetahuan perpajakan dan moral Wajib Pajak. Ketika Wajib Pajak semakin paham mengenai aturan, sanksi dan manfaatan dari membayar pajak, maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak yang secara tidak langsung ikut berpartisipasi dalam membangun negara demi kepentingan bersama.



DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, I. (2010). Perceived behavior control, self efficacy, locus of control, and the theory of planned behavior.
- Arum, H. P. (2012). Pengaruh Kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskal, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan pekerjaan bebas (studi di wilayah KPP Pratama Cilacap), hal. 20-26.
- Ayunda, W. P., Azlina, N., & Sofyan, A. (2016). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Pajak, Sikap Wajib Pajak, dan Tingkat Ekonomi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan Kontrol Petugas Kelurahan sebagai Variabel Moderating di Kota Pekanbaru. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Ekonomi*, 2(2), hal. 1-15.
- Amanda, C.P., Rifa, D., & Minovia, A.F. (2014). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pelayanan fiskus dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kota padang. *Jurnal akuntansi*, 4(1), hal 20.
- Cahyonowati, N. (2011). Model Moral dan Kepatuhan Perpajakan: Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 15(2), hal. 161-177. <http://eprints.undip.ac.id/38906/>
- Chunhachatrachai, P., & Pope, J. (2010). *Tax Compliance Costs for policy makers: Small and Medium Enterprise in Thailand*, hal. 1–19.
- Dharmawan, F. (2012). Pengaruh keadilan pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pribadi (Studi pada KPP Pratama Malang Selatan). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 1(1), hal. 10-16. <http://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/261>

- DITJENPAJAK. (n.d.-a). Pajak UMKM PP Nomor 46 Tahun 2013. Jakarta. Retrieved from www.pajak.go.id
- DITJENPAJAK. (n.d.-b). Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan.
- Fidel, 2010. Cara Mudah dan Praktis Memahami Masalah-Masalah Perpajakan. Jakarta: Muria Kencana.
- Fikriningrum. 2012. “Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pratama Semarang Candisari”. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Diponegoro.
- Fraenkel, J. L., Wallen, N. E., & Hyun, H. H., (2012). *How to design and evaluate research in educayion eight edition*. New York : Mc Graw Hill
- Gede, Darmayasa, I., dan Setiawan, E.R. (2016), Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak, *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol 14, No.1.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS19*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harian Jogja. (2019). UMKM DIY Tumbuh Hingga 10% Per Tahun. Retrieved September 7, 2017, from <http://www.harianjogja.com/baca/2019/01/19/usaha-kecil-menengah-umkm-diy-tumbuh-hingga-10-per-tahun-682072>
- Julianti, M. (2014). Analisis faktor–faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi untuk membayar pajak dengan kondisi keuangan dan preferensi risiko wajib pajak sebagai variabel moderating (*Studi Kasus pada Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Candisari Semarang*) (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis).
- Lusia, R., Prasetyono dan Yuni. R. (2013). Pengaruh Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran Dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas pada KPP Pratama Gresik Utara). Program Studi Akuntansi Universitas Trunojoyo Madura.
- Mubarokah, F. (2015). Pengaruh Pelayanan Fiskus, Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak (Studi

Kasus terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Temanggung).
Universitas Situbank Semarang.

Mustikasari, E. (2007). Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya. *Simposium Nasional Akuntansi X*, (26).

Muthia, F. A. (2012). Pengaruh moral pajak dan budaya pajak terhadap kepatuhan pajak, 1–10. Retrieved from http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/701/jbptunikompp-gdl-fellaardhi-35049-10-unikom_f-l.pdf

Mardiasmo, M. B. A. (2011). *Perpajakan (Edisi Revisi)*. Jakarta : Penerbit Andi.

Nerré, B. (2010, January). The concept of tax culture. In *Proceedings. Annual Conference on Taxation and Minutes of the Annual Meeting of the National Tax Association (Vol. 94, pp. 288-295)*. National Tax Association.

Palil, M. R. (2010). *Tax Knowledge and Tax Compliance Determinants in Self Assessment System In Malaysia*. University of Birmingham.

Pranata, Putu, A., dan Setiawan, Putu, E. (2015). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Kewajiban Modal Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 10 (2), hal. 456-473.

Pris, K. A. (2010). “Dampak Dimensi Keadilan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan”. Skripsi. Semarang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis UNDIP.

Rahmatika, M. (2010). Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kesadaran kewajiban perpajakan pada sektor usaha kecil dan menengah (UKM). Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Retrieved from <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/browse?type=author&value=Mufti+Rahmatika>

Rahayu, S. K. (2010). “*Perpajakan Indonesia*”. Edisi Pertama. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Rohmawati, L., Prasetyono, & Rimawati, Y. (2013). Pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan

- Kegiatan Usaha dan Pekerjaan bebas pada KPP Pratama Gresik Utara). *Prosiding Simposium Nasional Perpajakan 4*, (1), hal. 1–16.
- Rosdiana, H., & Tarigan, R. (2010). *Perpajakan Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rusmadi. (2017). Pengaruh Tax Amnesty dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, hal. 1–10.
- Robbins, S. ., & Judge, T. (2013). *Organizational behavior* (15th ed.). Boston: Pearson. Retrieved from <http://192.168.100.26:2626/handle/Hannan/6510>
- Saputro, E. N. (2015). Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kemudahan Pajak, dan Keadilan Pajak Terhadap Kepatuhan Formal Wajib Pajak UMKM PP Nomor 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Surabaya Gubang.
- Suresh, P. dan Dr. M. Akbar, M. (2012). Small Medium Enterprise's in India – Issues and Prospects. *International Journal of management Research and Review*, Vol. 2, Issue 2.
- Susmiatun, & Kusmuriyanto. (2014). pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi, keadilan perpajakan sektor UMKM. *Accounting Analysis Journal*, Vol. 3, hal. 1–10. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.15294/aaj.v3i3.4220>
- Sugiyono. (2014). *Statistika untuk penelitian*. Bandung : Alfabeta
- Suminarsasi, W. (2011). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak (Tax Evasion), 1–30. Retrieved from <http://sna.akuntansi.unikal.ac.id/makalah/086-PPJK-15.pdf>
- Sumirat, S. (2017). Pengaruh persepsi korupsi pajak, kualitas pelayanan, pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Kota Yogyakarta). Universitas Islam Indonesia.
- Sanjaya, I. P. A. P. (2014). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kewajiban Moral dan Sanksi Perpajakan pada Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Hotel, hal. 1–17.
- Sartika dan Rini. (2009) “*Pengaruh Kecerdasan Spiritual, Kinerja Pelayanan Pajak dan Ketegasan Sanksi Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Perpajakannya*”. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan dan Tata Cara Perpajakan. 2009. Jakarta

Utami, S.R., Andi, dan Soerono, A.N. (2012). “*Pengaruh Faktor-Faktor Eksternal Terhadap Tingkat Kepetuhan Wajib Pajak Di Lingkungan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Serang* “. Simposium Nasional Akuntansi XV, Banjarmasin.

Veronica, A. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Pelayanan Fiskus Pengetahuan Pajak Persepsi Pengetahuan Korupsi, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) pada KPP Pratama Senapelan Pekanbaru, *Jom FEKON*,.

Wenzel, M. (2005). Motivation or rationalisation? causal relations between ethics, norms and tax compliance. *Journal of Economy Psychology*, 26(4), hal 491–508.

Widayati dan Nurlis. (2010). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi Kasus Pada KPP Pratama Gambir Tiga). *Makalah Simposium Nasional Akuntansi XIII*.

Zahidah, C. (2010). Pengaruh tingkat pemahaman, kepatuhan dan ketegasan sanksi perpajakan terhadap kewajiban perpajakan Pengusaha Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di wilayah Jakarta Selatan. Universitas Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Retrieved from [http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/browse?type=author&value=Choiriyatuz +Zahidah](http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/browse?type=author&value=Choiriyatuz+Zahidah)

LAMPIRAN

Lampiran I

Kuesioner

Kepada Yth.

Bapak/Ibu/Sdr/I Responden

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir sebagai mahasiswa program Strata Satu (S1) Universitas Islam Indonesia, saya :

Nama : Desy Ulfa

NIM : 15312108

Fak/Jur : Ekonomi/Akuntansi

Dalam rangka penelitian untuk skripsi saya yang berjudul “**Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pembayaran Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umkm) Di Daerah Istimewa Yogyakarta.**”, maka saya memohon bantuan dari Bapak/Ibu/Sdr/I untuk berkenan mengisi kuesioner yang dilampirkan bersama surat ini.

Saya berharap Bapak/Ibu/Sdr/I bisa meluangkan sedikit waktunya untuk mengisi kuesioner penelitian ini berdasarkan penilaian pribadi sehingga dapat memberikan hasil yang semaksimal mungkin bagi semua pihak. Ketelitian dan kelengkapan jawaban Bapak/Ibu/Sdr/I sangat saya harapkan karena jika terdapat salah satu nomor yang tidak diisi maka kuesioner dianggap tidak berlaku. **Data**

yang diperoleh hanya akan digunakan untuk kepentingan penelitian sehingga akan saya jaga kerahasiaannya sesuai dengan etika penelitian.

Atas kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/I meluangkan waktu untuk mengisi dan menjawab semua pertanyaan dalam penelitian ini saya sampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya.

Hormat saya,

(Desy Ulfa)

Karakteristik Responden :

Berilah tanda centang (✓) sesuai dengan jawaban yang dipilih.

Nama Responden :

Umur Responden :

Jenis Kelamin : () Laki-laki
() Perempuan

Pendidikan Terakhir : () SD
() SMP
() SMA
() S1
() Lainnya

Lama Usaha yang dijalani : () <2 tahun
() 2-4 tahun
() 4-6 tahun
() 6-8 tahun
() >8 tahun

Laba Bersih Sebulan : () < Rp. 5.000.000
() Rp. 5.000.000 – Rp. 10.000.000
() Rp. 10.000.000 – Rp. 15.000.000
() Rp. 15.000.000 – Rp. 20.000.000
() > Rp. 20.000.000

Apakah Anda memiliki NPWP : () YA
 () TIDAK

Petunjuk Pengisian

Berilah tanda centang (√) pada jawaban yang Bapak/Ibu/Sdr/I pilih di lembar jawaban yang telah disediakan. Pilihlah jawaban yang sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Sdr/I yang sebenarnya.

Point Penilaian :

- Sangat Tidak Setuju (STS) : 1
- Tidak Setuju (TS) : 2
- Netral (N) : 3
- Setuju (S) : 4
- Sangat Setuju (SS) : 5

KUESIONER PENELITIAN

PERHATIAN!
 Diharap saudara memberikan jawaban netral jika saudara tidak mengetahui sama sekali terhadap pernyataan yang diberikan atau belum pernah mengalami pernyataan tersebut.

Kepatuhan Wajib Pajak

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Ketepatan waktu membayar pajak sangat penting.					
2.	Kebenaran dalam mengisi SPT sangatlah penting.					
3.	SPT harus disampaikan tepat waktu oleh Wajib Pajak					
4.	Wajib Pajak tidak boleh memiliki tunggakan pajak					

5.	Wajib Pajak tidak boleh mendapat sanksi administrasi.					
6.	Wajib Pajak harus mematuhi peraturan dalam menghitung dan membayar pajak terutang.					
7.	Wajib Pajak harus patuh dalam membayar tunggakan pajak.					
8.	Wajib Pajak patuh untuk menyetorkan kembali SPT.					

Pengetahuan Perpajakan

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Wajib Pajak harus mempunyai pengetahuan mengenai peraturan perpajakan.					
2.	Wajib Pajak sebagai penghitung jumlah pajak yang terutang.					
3.	Wajib Pajak menggunakan tarif pajak yang sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku.					
4.	Wajib Pajak harus mengetahui informasi terbaru tentang pajak.					
5.	Semakin tinggi tingkat pendidikan Wajib Pajak semakin luas pengetahuan Wajib Pajak mengenai peraturan yang berlaku.					
6.	Wajib Pajak mengetahui fungsi pajak					

Ketegasan Sanksi Pajak

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
----	------------	-----	----	---	---	----

1.	Tindakan Wajib Pajak dalam usaha menghindari pajak harus dikenakan sanksi .					
2.	Sanksi perpajakan yang terdapat dalam undang-undang perpajakan dapat dikatakan sesuatu yang menakutkan bagi pengusaha UMKM.					
3.	Besar kecilnya sanksi yang dikenakan kepada Wajib Pajak sangat dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan Wajib Pajak.					
4.	Pembebanan sanksi administrasi memotivasi Wajib Pajak untuk melakukan pembetulan SPT, ketika merasa ada pajak yang kurang dibayar.					
5.	WP merasa diuntungkan dengan adanya penghapusan sanksi administrasi.					
6.	Saya pernah dijatuhi hukuman atau sanksi perpajakan karena melakukan tindak pidana perpajakan.					
7.	Sanksi pajak sangat diperlukan agar tercipta kedisiplinan Wajib Pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan.					
8.	Pengenaan sanksi harus dilaksanakan dengan tegas kepada semua Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran.					

Keadilan Perpajakan

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Sistem perpajakan Indonesia sudah dilaksanakan secara adil .					
2.	Pembebanan pajak penghasilan didistribusikan secara adil kepada setiap					

	Wajib Pajak.					
3.	Wajib Pajak menerima nilai manfaat yang sesuai dan adil dari pemerintah atas pembayaran pajak penghasilan, contohnya infrastruktur dan fasilitas-fasilitas umum.					
4.	Pajak penghasilan yang Wajib Pajak bayarkan terlalu tinggi jika mempertimbangkan manfaat diberikan oleh pemerintah.					
5.	Undang-undang tentang pajak penghasilan 1% sudah sesuai dan adil untuk UMKM					

Moral Wajib Pajak

No	Pernyataan	STS	TS	N	S	SS
1.	Kepercayaan kepada pemerintah mempengaruhi moral Wajib Pajak dalam membayar pajak.					
2.	Kondisi ekonomi Wajib Pajak mempengaruhi moral Wajib Pajak untuk patuh dalam membayar pajak.					
3.	Sistem pemungutan pajak mempengaruhi moral Wajib Pajak					
4.	Ketegasan sanksi mempengaruhi moral Wajib Pajak untuk patuh dalam membayar pajak.					

5.	Ketidakpatuhan pajak merupakan tindakan yang melanggar etika .					
----	--	--	--	--	--	--

LAMPIRAN II

Tabel 1
Hasil Pengumpulan Data

Keterangan	Jumlah	Persentase
Kuesioner yang disebar	115	100%
Kuesioner yang kembali	115	100%
Kuesioner yang tidak kembali	0	0
Kuesioner yang tidak layak	0	0

Tabel 2
Persentase Jenis Kelamin Responden

		Jenis Kelamin			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	laki-laki	65	56.5	56.5	56.5
	perempuan	50	43.5	43.5	100.0
	Total	115	100.0	100.0	

Tabel 3
Persentase Pendidikan Responden

		Pendidikan			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	SD	9	7.8	7.8	7.8
	SMP	26	22.6	22.6	30.4
	SMA	23	20.0	20.0	50.4
	S1	55	47.8	47.8	98.3
	Lainnya	2	1.7	1.7	100.0
	Total	115	100.0	100.0	

Tabel 4
Persentase Umur Responden

		Umur			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< 25 tahun	64	55.7	55.7	55.7
	26 - 35 tahun	36	31.3	31.3	87.0
	36 - 45 tahun	13	11.3	11.3	98.3
	46 - 55 tahun	1	.9	.9	99.1
	> 56 tahun	1	.9	.9	100.0
	Total	115	100.0	100.0	

Tabel 5
Persentase Lama Usaha Responden

		Lama Usaha			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	<2 tahun	54	47.0	47.0	47.0
	2-4 tahun	44	38.3	38.3	85.2
	4-6 tahun	15	13.0	13.0	98.3
	6-8 tahun	1	.9	.9	99.1
	>8 tahun	1	.9	.9	100.0
	Total	115	100.0	100.0	

Tabel 6
Persentase Laba Bersih Sebulan Responden

		Laba Bersih Sebulan			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	< Rp. 5.000.000	35	30.4	30.4	30.4
	Rp. 5.000.000 - Rp. 10.000.000	58	50.4	50.4	80.9
	Rp. 10.000.000 - Rp. 15.000.000	9	7.8	7.8	88.7
	Rp. 15.000.000 - Rp. 20.000.000	7	6.1	6.1	94.8
	> Rp. 20.000.000	6	5.2	5.2	100.0
	Total	115	100.0	100.0	

Tabel 7
Persentase Kepemilikan NPWP Responden

		Kepemilikan NPWP			
		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Memiliki NPWP	113	98.3	98.3	98.3
	Tidak Memiliki NPWP	2	1.7	1.7	100.0
	Total	115	100.0	100.0	

Tabel 8
Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepatuhan Wajib Pajak	115	8.00	40.00	28.9913	7.52947
Pengetahuan Perpajakan	115	6.00	30.00	20.8000	5.57910
Ketegasan Sanksi Pajak	115	11.00	39.00	26.9739	7.32990
Keadilan Perpajakan	115	5.00	25.00	16.3478	4.88471
Moral Wajib Pajak	115	5.00	25.00	17.5652	5.41138
Valid N (listwise)	115				

Tabel 9
Uji Validitas

Variabel	Item	Corrected Item-Total Correlation	r-tabel	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1	0.861	0.1832	Valid
	Y2	0.796	0.1832	Valid
	Y3	0.842	0.1832	Valid
	Y4	0.742	0.1832	Valid

	Y5	0.802	0.1832	Valid
	Y6	0.854	0.1832	Valid
	Y7	0.777	0.1832	Valid
	Y8	0.802	0.1832	Valid
Pengetahuan Perpajakan (X1)	X1.1	0.795	0.1832	Valid
	X1.2	0.785	0.1832	Valid
	X1.3	0.859	0.1832	Valid
	X1.4	0.795	0.1832	Valid
	X1.5	0.825	0.1832	Valid
	X1.6	0.827	0.1832	Valid
Ketegasan Sanksi Pajak (X2)	X2.1	0.787	0.1832	Valid
	X2.2	0.824	0.1832	Valid
	X2.3	0.741	0.1832	Valid
	X2.4	0.823	0.1832	Valid
	X2.5	0.755	0.1832	Valid
	X2.6	0.570	0.1832	Valid
	X2.7	0.827	0.1832	Valid
	X2.8	0.803	0.1832	Valid
Keadilan Perpajakan (X3)	X3.1	0.840	0.1832	Valid
	X3.2	0.868	0.1832	Valid
	X3.3	0.746	0.1832	Valid
	X3.4	0.858	0.1832	Valid
	X3.5	0.808	0.1832	Valid
Moral Wajib Pajak (X4)	X4.1	0.952	0.1832	Valid
	X4.2	0.927	0.1832	Valid
	X4.3	0.926	0.1832	Valid
	X4.4	0.946	0.1832	Valid
	X4.5	0.836	0.1832	Valid

Tabel 10
Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach's Alpha	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0.925	Reliabel
Pengetahuan Perpajakan (X1)	0.898	Reliabel
Ketegasan Sanksi Pajak (X2)	0.899	Reliabel
Keadilan Perpajakan (X3)	0.881	Reliabel
Moral Wajib Pajak (X4)	0.953	Reliabel

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Correlations

	KWP1	KWP2	KWP3	KWP4	KWP5	KWP6	KWP7	KWP8	KWP
KWP1 Pearson Correlation	1	.766**	.738**	.612**	.612**	.719**	.536**	.598**	.861**
Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
N	115	115	115	115	115	115	115	115	115
KWP2 Pearson Correlation	.766**	1	.687**	.519**	.511**	.626**	.516**	.528**	.796**
Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
N	115	115	115	115	115	115	115	115	115
KWP3 Pearson Correlation	.738**	.687**	1	.639**	.605**	.623**	.567**	.589**	.842**
Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000
N	115	115	115	115	115	115	115	115	115
KWP4 Pearson Correlation	.612**	.519**	.639**	1	.601**	.570**	.434**	.443**	.742**
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000	.000
N	115	115	115	115	115	115	115	115	115
KWP5 Pearson Correlation	.612**	.511**	.605**	.601**	1	.713**	.571**	.582**	.802**
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000	.000
N	115	115	115	115	115	115	115	115	115
KWP6 Pearson Correlation	.719**	.626**	.623**	.570**	.713**	1	.627**	.652**	.854**
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000	.000
N	115	115	115	115	115	115	115	115	115
KWP7 Pearson Correlation	.536**	.516**	.567**	.434**	.571**	.627**	1	.785**	.777**
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000
N	115	115	115	115	115	115	115	115	115
KWP8 Pearson Correlation	.598**	.528**	.589**	.443**	.582**	.652**	.785**	1	.802**
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000
N	115	115	115	115	115	115	115	115	115
KWP Pearson Correlation	.861**	.796**	.842**	.742**	.802**	.854**	.777**	.802**	1
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
N	115	115	115	115	115	115	115	115	115

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.925	8

Pengetahuan Perpajakan (X1)

Correlations

		PP1	PP2	PP3	PP4	PP5	PP6	PP
PP1	Pearson Correlation	1	.615**	.631**	.502**	.550**	.599**	.795**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000	.000
	N	115	115	115	115	115	115	115
PP2	Pearson Correlation	.615**	1	.660**	.533**	.514**	.531**	.785**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000
	N	115	115	115	115	115	115	115
PP3	Pearson Correlation	.631**	.660**	1	.642**	.625**	.637**	.859**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000	.000
	N	115	115	115	115	115	115	115
PP4	Pearson Correlation	.502**	.533**	.642**	1	.616**	.564**	.795**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000	.000
	N	115	115	115	115	115	115	115
PP5	Pearson Correlation	.550**	.514**	.625**	.616**	1	.717**	.825**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000	.000
	N	115	115	115	115	115	115	115
PP6	Pearson Correlation	.599**	.531**	.637**	.564**	.717**	1	.827**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000		.000
	N	115	115	115	115	115	115	115
PP	Pearson Correlation	.795**	.785**	.859**	.795**	.825**	.827**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	115	115	115	115	115	115	115

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.898	6

Ketegasan Sanksi Pajak (X2)

Correlations

	KSP1	KSP2	KSP3	KSP4	KSP5	KSP6	KSP7	KSP8	KSP
KSP1 Pearson Correlation	1	.696**	.537**	.633**	.588**	.319**	.529**	.549**	.787**
Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.001	.000	.000	.000
N	115	115	115	115	115	115	115	115	115
KSP2 Pearson Correlation	.696**	1	.505**	.665**	.511**	.522**	.564**	.586**	.824**
Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000
N	115	115	115	115	115	115	115	115	115
KSP3 Pearson Correlation	.537**	.505**	1	.615**	.510**	.272**	.593**	.516**	.741**
Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.003	.000	.000	.000
N	115	115	115	115	115	115	115	115	115
KSP4 Pearson Correlation	.633**	.665**	.615**	1	.722**	.256**	.610**	.550**	.823**
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.006	.000	.000	.000
N	115	115	115	115	115	115	115	115	115
KSP5 Pearson Correlation	.588**	.511**	.510**	.722**	1	.250**	.543**	.520**	.755**
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.007	.000	.000	.000
N	115	115	115	115	115	115	115	115	115
KSP6 Pearson Correlation	.319**	.522**	.272**	.256**	.250**	1	.428**	.409**	.570**
Sig. (2-tailed)	.001	.000	.003	.006	.007		.000	.000	.000
N	115	115	115	115	115	115	115	115	115
KSP7 Pearson Correlation	.529**	.564**	.593**	.610**	.543**	.428**	1	.794**	.827**
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000	.000
N	115	115	115	115	115	115	115	115	115
KSP8 Pearson Correlation	.549**	.586**	.516**	.550**	.520**	.409**	.794**	1	.803**
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000		.000
N	115	115	115	115	115	115	115	115	115
KSP Pearson Correlation	.787**	.824**	.741**	.823**	.755**	.570**	.827**	.803**	1
Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
N	115	115	115	115	115	115	115	115	115

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.899	8

**Keadilan Perpajakan
(X3)**

Correlations

		KP1	KP2	KP3	KP4	KP5	KP
KP1	Pearson Correlation	1	.777**	.481**	.587**	.635**	.840**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	115	115	115	115	115	115
KP2	Pearson Correlation	.777**	1	.498**	.664**	.648**	.868**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	115	115	115	115	115	115
KP3	Pearson Correlation	.481**	.498**	1	.645**	.431**	.746**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	115	115	115	115	115	115
KP4	Pearson Correlation	.587**	.664**	.645**	1	.621**	.858**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	115	115	115	115	115	115
KP5	Pearson Correlation	.635**	.648**	.431**	.621**	1	.808**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	115	115	115	115	115	115
KP	Pearson Correlation	.840**	.868**	.746**	.858**	.808**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	115	115	115	115	115	115

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.881	5

Moral Wajib Pajak (X4)

Correlations

		MWP1	MWP2	MWP3	MWP4	MWP5	MWP
MWP1	Pearson Correlation	1	.811**	.943**	.853**	.747**	.952**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.000	.000	.000
	N	115	115	115	115	115	115
MWP2	Pearson Correlation	.811**	1	.789**	.959**	.692**	.927**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.000	.000
	N	115	115	115	115	115	115
MWP3	Pearson Correlation	.943**	.789**	1	.796**	.700**	.926**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.000	.000
	N	115	115	115	115	115	115
MWP4	Pearson Correlation	.853**	.959**	.796**	1	.734**	.946**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000		.000	.000
	N	115	115	115	115	115	115
MWP5	Pearson Correlation	.747**	.692**	.700**	.734**	1	.836**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000		.000
	N	115	115	115	115	115	115
MWP	Pearson Correlation	.952**	.927**	.926**	.946**	.836**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	115	115	115	115	115	115

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Reliability Statistics


Cronbach's Alpha	N of Items
.953	5

Tabel 11
Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		115
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	4.17287554
Most Extreme Differences	Absolute	.055
	Positive	.055
	Negative	-.055
Test Statistic		.055
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.




Tabel 12
Uji Multikolinieritas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	16.810	3.462		4.855	.000		
	Pengetahuan Perpajakan	.532	.116	.488	4.570	.000	.956	1.046
	Ketegasan Sanksi Pajak	-.126	.149	-.167	-.843	.402	.277	3.607
	Keadilan Perpajakan	.151	.156	.154	.964	.338	.425	2.351
	Moral Wajib Pajak	.198	.164	.196	1.205	.232	.411	2.432

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 13
Uji Heterokedastisitas



Tabel 14
Kofisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,842 ^a	,709	,698	4,13797

a. Predictors: (Constant), Moral Wajib Pajak , Ketegasan Sanksi Pajak , Pengetahuan Perpajakan, Keadilan Perpajakan

Tabel 15
Uji Multikolinieritas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	9,421	2,590		3,637	,000		
	Pengetahuan Perpajakan	,685	,110	,508	6,244	,000	,401	2,495
	Ketegasan Sanksi Pajak	-,238	,092	,172	2,576	,011	,597	1,676
	Keadilan Perpajakan	,301	,131	,195	2,304	,023	,368	2,717
	Moral Wajib Pajak	,409	,106	,294	3,871	,000	,460	2,172

a. Dependent Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak

Tabel 16
Hasil Analisis Regresi Berganda

Model	Koefisien Regresi	Thitung	Signifikansi	Kesimpulan

(Constant)	9,421	3,637	,000	
Pengetahuan Perpajakan	,685	6,244	,000	H1 diterima
Ketegasan Sanksi Pajak	-,238	2,576	,011	H2 diterima
Keadilan Perpajakan	,301	2,304	,023	H3 diterima
Moral Wajib Pajak	,409	3,871	,000	H4 diterima
Fhitung		21,672	,000 ^b	
Adjusted R Square			,698	

Sumber : Data Primer Diolah, 2019.

Tabel 17
Uji T

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	9,421	2,590		3,637	,000
	Pengetahuan Perpajakan	,685	,110	,508	6,244	,000
	Ketegasan Sanksi Pajak	-,238	,092	-,172	-2,576	,011
	Keadilan Perpajakan	,301	,131	,195	2,304	,023
	Moral Wajib Pajak	,409	,106	,294	3,871	,000

Sumber : Data Primer Diolah, 2019.

Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

No	Y								Mean
	KWP 1	KWP 2	KWP 3	KWP 4	KWP 5	KWP 6	KWP 7	KWP 8	
1	4	5	4	2	4	4	4	5	4,0
2	4	4	4	2	4	5	4	5	4,0
3	5	5	5	3	4	5	4	5	4,5
4	4	5	4	2	4	4	3	4	3,8
5	4	4	4	2	4	4	4	4	3,8
6	4	4	4	4	4	4	4	4	4,0
7	5	4	4	4	4	5	4	4	4,3
8	4	4	4	2	3	4	5	4	3,8
9	5	5	4	2	5	5	4	5	4,4
10	4	4	4	3	2	4	4	5	3,8
11	4	4	4	2	4	4	4	5	3,9
12	4	4	4	4	4	3	5	5	4,1
13	4	4	4	5	4	4	4	5	4,3
14	4	4	4	2	5	4	4	5	4,0
15	3	3	1	2	2	3	3	3	2,5
16	4	4	4	3	3	4	3	4	3,6
17	4	5	5	5	4	5	4	4	4,5
18	5	3	3	4	4	4	4	4	3,9
19	4	4	4	4	4	3	4	4	3,9
20	4	4	4	5	5	3	4	4	4,1
21	5	4	4	5	5	5	4	4	4,5
22	4	4	4	5	5	5	5	5	4,6
23	5	5	5	4	5	5	5	5	4,9
24	4	4	4	3	4	4	5	4	4,0
25	4	4	4	4	4	4	5	4	4,1
26	3	4	3	3	4	4	4	4	3,6
27	4	4	5	3	3	3	4	4	3,8
28	3	4	4	4	3	4	4	4	3,8
29	4	3	5	4	4	5	5	5	4,4
30	3	3	4	4	4	4	4	4	3,8
31	3	4	4	4	4	4	4	4	3,9
32	4	4	3	3	5	5	5	5	4,3
33	5	3	4	4	4	4	4	4	4,0
34	4	5	4	3	3	3	4	4	3,8
35	5	3	3	3	4	5	3	4	3,8
36	3	3	3	3	3	4	4	4	3,4

37	3	4	5	5	4	4	5	5	4,4
38	5	5	5	4	4	4	4	4	4,4
39	4	4	5	3	4	5	4	4	4,1
40	3	4	4	4	5	3	5	5	4,1
41	4	4	4	3	2	2	4	5	3,5
42	4	4	4	4	5	5	4	4	4,3
43	4	4	4	3	2	3	4	4	3,5
44	3	3	3	4	3	4	4	5	3,6
45	4	3	4	3	4	5	3	3	3,6
46	4	4	3	3	5	4	4	4	3,9
47	4	5	5	4	4	4	2	3	3,9
48	2	2	2	3	3	2	4	4	2,8
49	3	3	3	3	4	4	5	3	3,5
50	2	2	2	2	5	5	4	4	3,3
51	3	3	4	4	4	4	3	4	3,6
52	4	5	5	5	4	4	3	3	4,1
53	2	2	2	2	4	4	4	4	3,0
54	3	3	4	4	4	4	4	4	3,8
55	4	4	4	4	4	4	4	4	4,0
56	4	4	4	4	4	4	3	4	3,9
57	4	4	4	4	5	5	4	4	4,3
58	2	2	2	2	4	4	4	4	3,0
59	2	2	3	3	4	4	3	3	3,0
60	4	4	4	4	5	5	4	3	4,1
61	4	4	4	4	4	5	4	3	4,0
62	4	4	4	4	4	4	3	4	3,9
63	3	3	3	4	4	4	3	4	3,5
64	4	5	3	4	5	4	4	3	4,0
65	3	3	3	4	4	4	4	2	3,4
66	2	3	2	4	3	4	4	4	3,3
67	4	3	4	4	4	5	3	4	3,9
68	4	4	5	3	5	2	2	2	3,4
69	4	5	3	4	2	5	2	4	3,6
70	4	5	2	2	4	5	4	4	3,8
71	4	3	5	4	5	4	3	5	4,1
72	4	5	3	4	4	4	4	5	4,1
73	4	5	3	4	3	4	4	5	4,0
74	2	4	5	3	2	4	4	3	3,4
75	4	3	4	4	5	4	4	5	4,1

76	4	5	4	4	5	4	4	4	4,3
77	2	4	2	3	5	4	4	4	3,5
78	3	4	5	2	2	3	5	3	3,4
79	3	4	4	5	4	3	2	3	3,5
80	3	2	4	4	5	4	4	5	3,9
81	4	5	4	4	3	4	4	4	4,0
82	4	5	4	4	3	4	4	4	4,0
83	2	3	2	1	2	4	4	5	2,9
84	4	5	2	3	2	2	2	1	2,6
85	2	3	2	3	2	3	4	2	2,6
86	5	5	5	5	5	5	5	5	5,0
87	1	1	1	1	1	1	1	1	1,0
88	5	5	5	5	5	5	5	5	5,0
89	5	4	4	4	4	5	5	5	4,5
90	2	2	1	1	1	2	2	1	1,5
91	1	1	1	2	2	2	2	2	1,6
92	1	1	2	2	2	1	1	1	1,4
93	4	4	5	5	5	5	5	4	4,6
94	1	2	2	2	1	1	1	2	1,5
95	2	2	1	1	1	2	2	2	1,6
96	1	1	1	2	2	2	1	1	1,4
97	5	4	5	5	4	5	5	5	4,8
98	5	4	4	4	4	5	5	5	4,5
99	4	5	5	4	5	5	5	4	4,6
100	4	5	5	3	5	5	5	5	4,6
101	1	1	1	2	1	1	1	1	1,1
102	5	5	4	5	5	5	4	5	4,8
103	5	4	4	5	4	5	5	5	4,6
104	2	1	2	2	2	1	2	1	1,6
105	4	4	5	4	5	5	4	5	4,5
106	2	1	1	2	2	2	2	1	1,6
107	2	1	2	1	1	2	1	2	1,5
108	4	5	3	4	4	5	1	1	3,4

109	5	3	5	5	4	5	4	5	4,5
110	4	4	4	5	5	5	4	5	4,5
111	4	5	4	3	3	5	4	4	4,0
112	5	5	4	5	4	5	3	4	4,4
113	1	2	1	1	2	1	4	5	2,1
114	2	1	1	2	2	1	1	1	1,4
115	1	2	2	1	2	1	1	1	1,4

Pengetahuan Perpajakan (X1)

No	X1						Mean
	PP1	PP2	PP3	PP4	PP5	PP6	
1	3	2	3	3	3	3	2,833333
2	4	2	3	3	3	3	3
3	5	3	5	4	5	4	4,333333
4	4	2	4	4	4	4	3,666667
5	3	2	3	4	3	2	2,833333
6	3	4	3	4	3	3	3,333333
7	4	4	4	4	4	3	3,833333
8	4	2	4	3	4	4	3,5
9	4	2	4	3	4	4	3,5
10	4	3	4	5	4	5	4,166667
11	3	2	3	2	3	3	2,666667
12	4	4	3	2	4	2	3,166667
13	4	5	4	5	4	4	4,333333
14	4	2	4	2	4	4	3,333333
15	3	2	3	2	2	4	2,666667
16	5	3	4	4	4	4	4
17	4	5	5	3	4	3	4
18	3	4	3	5	3	2	3,333333
19	4	4	4	5	4	4	4,166667
20	4	5	4	4	4	4	4,166667
21	4	5	4	4	3	4	4
22	4	5	4	4	4	4	4,166667
23	5	4	5	3	4	5	4,333333

24	4	3	4	3	3	4	3,5
25	4	4	4	5	4	4	4,166667
26	3	4	4	2	3	4	3,333333
27	3	3	3	3	4	4	3,333333
28	3	3	2	2	4	4	3
29	4	4	4	4	4	5	4,166667
30	4	4	3	3	3	4	3,5
31	4	4	2	2	4	4	3,333333
32	4	4	4	4	5	5	4,333333
33	3	3	3	3	3	4	3,166667
34	5	5	4	4	4	4	4,333333
35	3	3	3	3	3	3	3
36	4	4	2	4	4	4	3,666667
37	4	5	5	4	5	5	4,666667
38	3	3	3	3	4	4	3,333333
39	3	3	3	4	4	4	3,5
40	4	3	3	4	4	5	3,833333
41	4	4	4	4	4	4	4
42	4	4	4	2	4	4	3,666667
43	4	4	2	2	4	4	3,333333
44	5	4	5	4	5	4	4,5
45	5	5	5	2	3	3	3,833333
46	3	3	2	2	4	4	3
47	4	4	4	2	2	2	3
48	2	3	4	2	2	4	2,833333
49	3	3	4	4	5	5	4
50	3	3	3	2	4	4	3,166667
51	4	4	3	4	3	3	3,5
52	4	4	4	4	4	3	3,833333
53	4	3	3	2	3	4	3,166667
54	4	4	4	4	4	4	4
55	4	4	3	3	3	4	3,5
56	4	3	3	2	2	3	2,833333
57	4	4	4	3	3	4	3,666667
58	3	3	2	2	4	4	3
59	4	3	2	2	3	3	2,833333
60	3	3	3	4	4	4	3,5
61	4	4	4	4	4	4	4
62	4	4	4	4	3	3	3,666667

63	3	3	3	2	2	3	2,666667
64	4	4	4	4	4	4	4
65	4	4	4	3	3	4	3,666667
66	4	4	3	4	2	4	3,5
67	4	3	4	5	2	3	3,5
68	2	4	3	2	1	2	2,333333
69	4	5	4	4	2	2	3,5
70	4	4	4	4	5	4	4,166667
71	2	4	4	2	5	3	3,333333
72	4	4	3	2	4	4	3,5
73	4	5	4	4	5	4	4,333333
74	4	5	4	4	3	4	4
75	3	4	5	4	5	4	4,166667
76	4	5	4	5	4	4	4,333333
77	2	3	4	5	4	4	3,666667
78	2	3	5	3	4	5	3,666667
79	2	1	2	3	4	2	2,333333
80	2	3	4	5	4	4	3,666667
81	5	5	4	5	4	4	4,5
82	4	5	4	4	5	4	4,333333
83	4	5	4	4	4	4	4,166667
84	2	4	5	4	3	2	3,333333
85	2	3	3	4	3	4	3,166667
86	5	5	5	5	5	5	5
87	3	3	3	1	1	1	2
88	5	5	5	3	3	5	4,333333
89	5	5	5	4	4	5	4,666667
90	2	2	2	1	1	2	1,666667
91	1	2	1	1	1	2	1,333333
92	1	1	1	1	1	1	1
93	5	4	5	5	5	5	4,833333
94	1	2	1	1	1	1	1,166667
95	1	2	1	1	1	2	1,333333
96	5	1	1	1	1	1	1,666667
97	5	5	4	3	3	5	4,166667
98	5	5	5	4	4	5	4,666667
99	5	4	5	5	4	5	4,666667
100	4	5	5	3	5	5	4,5
101	3	2	3	1	2	1	2

102	5	4	3	3	3	4	3,666667
103	5	4	5	5	4	5	4,666667
104	2	2	1	1	1	2	1,5
105	5	4	5	4	5	4	4,5
106	1	2	1	2	1	2	1,5
107	1	2	2	2	1	1	1,5
108	1	2	1	1	2	1	1,333333
109	5	5	3	3	5	4	4,166667
110	5	4	3	5	5	4	4,333333
111	5	4	5	5	4	4	4,5
112	4	5	5	4	5	3	4,333333
113	5	5	5	4	4	4	4,5
114	2	1	1	2	2	1	1,5
115	1	2	1	2	2	1	1,5

Ketegasan Sanksi Pajak (X2)

No	X2								Mean
	KSP1	KSP2	KSP3	KSP4	KSP5	KSP6	KSP7	KSP8	
1	3	2	4	4	4	2	4	4	3,375
2	3	2	4	4	4	2	4	4	3,375
3	3	2	4	4	4	2	4	3	3,25
4	2	3	4	4	4	3	4	3	3,375
5	3	4	4	4	4	4	4	4	3,875
6	4	5	4	4	5	5	4	5	4,5
7	4	2	4	4	5	2	4	2	3,375
8	4	2	4	5	4	2	4	3	3,5
9	2	2	4	4	4	2	4	4	3,25
10	3	2	4	4	4	2	4	4	3,375
11	3	2	4	4	3	2	4	4	3,25
12	2	3	4	4	4	3	4	4	3,5
13	2	4	4	4	5	4	4	3	3,75
14	3	4	5	5	5	4	5	3	4,25
15	2	4	3	4	4	4	3	2	3,25
16	2	4	3	4	4	4	3	3	3,375
17	3	5	4	5	4	5	4	3	4,125
18	4	5	5	4	4	5	5	4	4,5
19	4	5	4	4	5	5	4	4	4,375
20	4	4	5	4	3	4	5	4	4,125
21	4	4	4	3	4	4	4	4	3,875

22	5	2	4	4	5	2	4	4	3,75
23	3	2	2	2	3	2	2	3	2,375
24	2	2	2	3	3	2	2	3	2,375
25	2	3	2	2	3	3	2	3	2,5
26	4	4	3	5	2	4	4	4	3,75
27	2	2	5	2	4	5	4	4	3,5
28	4	4	2	4	4	4	5	4	3,875
29	4	5	4	5	4	4	4	4	4,25
30	2	2	5	2	2	2	2	3	2,5
31	4	5	2	5	4	5	4	5	4,25
32	2	2	3	2	4	4	4	4	3,125
33	2	2	2	2	2	5	5	5	3,125
34	4	4	2	4	4	4	4	4	3,75
35	2	2	4	2	2	5	5	5	3,375
36	4	4	2	4	4	4	4	4	3,75
37	4	4	4	4	2	4	4	4	3,75
38	4	5	4	5	4	5	4	5	4,5
39	2	2	4	2	4	2	5	4	3,125
40	4	4	2	4	4	3	3	3	3,375
41	2	2	4	2	2	3	3	3	2,625
42	4	4	2	4	4	4	4	4	3,75
43	5	5	4	5	5	5	5	4	4,75
44	3	3	3	3	3	3	3	3	3
45	2	2	2	2	2	4	4	4	2,75
46	2	2	4	2	3	4	4	4	3,125
47	3	3	3	2	2	4	4	4	3,125
48	3	3	3	3	3	4	4	4	3,375
49	4	5	4	4	4	3	3	4	3,875
50	5	4	4	4	5	4	2	2	3,75
51	4	4	4	3	3	4	3	3	3,5
52	4	4	4	4	2	2	4	4	3,5
53	2	2	2	3	3	4	4	4	3
54	3	3	3	3	3	3	3	3	3
55	3	3	3	3	3	3	3	3	3
56	3	3	2	2	3	3	3	3	2,75
57	4	4	4	3	4	4	4	4	3,875
58	4	4	4	4	3	3	4	4	3,75
59	3	3	3	3	3	3	3	3	3
60	2	4	4	4	4	4	4	4	3,75

61	4	4	4	4	4	4	4	4	4
62	3	3	4	4	4	4	3	3	3,5
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4
64	3	3	2	2	4	4	4	4	3,25
65	3	3	3	3	4	4	4	4	3,5
66	4	3	4	3	2	3	1	4	3
67	2	2	3	2	4	3	2	2	2,5
68	1	2	3	2	1	3	4	3	2,375
69	4	5	2	3	2	4	5	4	3,625
70	4	5	4	5	5	5	5	4	4,625
71	4	3	5	4	3	3	2	1	3,125
72	2	2	1	3	4	4	3	4	2,875
73	4	5	3	4	4	5	5	4	4,25
74	2	1	2	2	2	2	2	1	1,75
75	2	2	2	3	4	2	2	2	2,375
76	3	2	2	2	3	4	1	1	2,25
77	2	3	3	4	3	4	5	3	3,375
78	2	4	5	4	2	5	3	3	3,5
79	3	4	3	1	4	4	3	4	3,25
80	2	4	5	4	2	5	5	4	3,875
81	2	5	4	5	4	2	4	4	3,75
82	2	3	2	4	4	3	4	5	3,375
83	2	3	2	3	3	4	1	2	2,5
84	4	5	4	3	3	3	3	4	3,625
85	4	5	4	1	1	5	5	4	3,625
86	5	5	5	5	5	1	5	5	4,5
87	1	1	1	1	1	5	1	1	1,5
88	4	4	5	5	5	5	5	5	4,75
89	4	4	5	5	5	1	5	5	4,25
90	1	2	2	2	2	3	1	1	1,75
91	3	3	3	3	3	1	3	3	2,75
92	1	1	1	1	1	4	1	1	1,375
93	4	4	4	5	5	1	4	5	4
94	2	1	2	1	1	1	2	1	1,375
95	1	2	2	2	2	3	1	1	1,75
96	3	3	3	3	3	5	3	3	3,25
97	4	4	5	5	5	5	5	5	4,75
98	4	5	5	5	5	5	5	5	4,875
99	4	5	4	5	5	4	4	5	4,5

100	5	4	5	4	4	5	3	4	4,25
101	1	2	1	1	1	2	1	2	1,375
102	4	4	4	5	5	4	5	5	4,5
103	5	4	5	5	5	4	5	3	4,5
104	2	2	1	1	1	2	1	2	1,5
105	4	4	5	4	5	5	5	4	4,5
106	2	2	1	1	2	1	1	1	1,375
107	1	1	1	2	2	1	2	1	1,375
108	1	2	1	1	2	1	2	1	1,375
109	5	5	4	4	4	5	5	4	4,5
110	4	5	5	5	4	5	5	4	4,625
111	5	5	5	4	4	4	5	5	4,625
112	5	4	4	4	5	5	5	5	4,625
113	5	4	4	4	5	5	5	4	4,5
114	2	1	2	2	2	1	1	1	1,5
115	1	2	2	2	1	1	2	1	1,5

Keadilan Perpajakan (X3)

No	X3					Mean
	KP1	KP2	KP3	KP4	KP5	
1	2	3	3	4	3	3
2	2	3	3	4	3	3
3	2	2	3	4	2	2,6
4	2	2	4	4	2	2,8
5	3	4	5	5	4	4,2
6	4	4	5	5	4	4,4
7	4	4	5	5	4	4,4
8	4	5	5	5	5	4,8
9	3	4	5	5	4	4,2
10	2	3	5	5	3	3,6
11	2	2	4	4	2	2,8
12	2	2	4	4	2	2,8
13	2	3	4	4	3	3,2
14	2	3	3	3	3	2,8
15	2	2	4	4	2	2,8
16	4	4	4	4	4	4
17	4	4	4	4	4	4
18	2	3	3	3	3	2,8
19	2	2	3	3	2	2,4

20	3	2	5	5	2	3,4
21	3	2	5	5	2	3,4
22	3	4	3	3	4	3,4
23	2	4	4	4	4	3,6
24	2	4	4	4	4	3,6
25	2	4	4	4	4	3,6
26	4	4	3	5	2	3,6
27	2	2	5	2	4	3
28	4	4	2	4	4	3,6
29	4	5	4	5	4	4,4
30	2	2	5	2	2	2,6
31	4	5	2	5	4	4
32	2	2	3	2	4	2,6
33	2	2	2	2	2	2
34	4	4	2	4	4	3,6
35	2	2	4	2	2	2,4
36	4	4	2	4	4	3,6
37	4	4	4	4	2	3,6
38	4	5	4	5	4	4,4
39	2	2	4	2	4	2,8
40	4	4	2	4	4	3,6
41	2	2	4	2	2	2,4
42	4	4	2	4	4	3,6
43	5	5	4	5	5	4,8
44	3	3	3	3	3	3
45	2	2	2	2	2	2
46	2	2	4	2	3	2,6
47	3	3	3	2	2	2,6
48	3	3	3	3	3	3
49	4	5	4	4	4	4,2
50	5	4	4	4	5	4,4
51	4	4	4	3	3	3,6
52	4	4	4	4	2	3,6
53	2	2	2	3	3	2,4
54	3	3	3	3	3	3
55	3	3	3	3	3	3
56	3	3	2	2	3	2,6
57	4	4	4	3	4	3,8
58	4	4	4	4	3	3,8

59	3	3	3	3	3	3
60	2	4	4	4	4	3,6
61	4	4	4	4	4	4
62	3	3	4	4	4	3,6
63	4	4	4	4	4	4
64	3	3	2	2	4	2,8
65	3	3	3	3	4	3,2
66	4	3	4	3	2	3,2
67	2	2	3	2	4	2,6
68	1	2	3	2	1	1,8
69	4	5	2	3	2	3,2
70	4	5	4	5	5	4,6
71	4	3	5	4	3	3,8
72	2	2	1	3	4	2,4
73	4	5	3	4	4	4
74	2	1	2	2	2	1,8
75	2	2	2	3	4	2,6
76	3	2	2	2	3	2,4
77	2	3	3	4	3	3
78	2	4	5	4	2	3,4
79	3	4	3	1	4	3
80	2	4	5	4	2	3,4
81	2	5	4	5	4	4
82	2	3	2	4	4	3
83	2	3	2	3	3	2,6
84	4	5	4	3	3	3,8
85	4	5	4	1	1	3
86	5	5	5	5	5	5
87	1	1	1	1	1	1
88	4	4	5	5	5	4,6
89	4	4	5	5	5	4,6
90	1	2	2	2	2	1,8
91	3	3	3	3	3	3
92	1	1	1	1	1	1
93	4	4	4	5	5	4,4
94	2	1	2	1	1	1,4
95	1	2	2	2	2	1,8
96	3	3	3	3	3	3
97	4	4	5	5	5	4,6

98	4	5	5	5	5	4,8
99	4	5	4	5	5	4,6
100	5	4	5	4	4	4,4
101	1	2	1	1	1	1,2
102	4	4	4	5	5	4,4
103	5	4	5	5	5	4,8
104	2	2	1	1	1	1,4
105	4	4	5	4	5	4,4
106	2	2	1	1	2	1,6
107	1	1	1	2	2	1,4
108	1	2	1	1	2	1,4
109	5	5	4	4	4	4,4
110	4	5	5	5	4	4,6
111	5	5	5	4	4	4,6
112	5	4	4	4	5	4,4
113	5	4	4	4	5	4,4
114	2	1	2	2	2	1,8
115	1	2	2	2	1	1,6

Moral Wajib Pajak (X4)

No	X4					Mean
	MWP1	MWP2	MWP3	MWP4	MWP5	
1	4	4	4	4	4	4
2	4	4	5	4	4	4,2
3	3	4	5	3	3	3,6
4	3	4	4	3	3	3,4
5	4	3	4	4	4	3,8
6	4	3	4	4	4	3,8
7	3	3	3	3	2	2,8
8	3	4	3	3	3	3,2
9	4	4	2	4	4	3,6
10	3	4	3	3	3	3,2
11	3	4	3	3	3	3,2
12	4	4	4	4	4	4
13	4	4	5	4	3	4
14	5	5	4	5	3	4,4
15	3	4	4	3	2	3,2
16	3	4	4	3	3	3,4
17	4	4	4	4	3	3,8

18	5	4	5	5	4	4,6
19	4	4	4	4	4	4
20	5	4	4	5	4	4,4
21	4	3	4	4	4	3,8
22	4	4	3	4	4	3,8
23	2	2	2	2	3	2,2
24	2	3	2	2	3	2,4
25	2	2	4	2	3	2,6
26	4	4	4	4	4	4
27	4	4	4	4	4	4
28	5	4	5	4	4	4,4
29	4	4	4	4	5	4,2
30	2	3	2	3	3	2,6
31	4	5	4	5	4	4,4
32	4	4	4	4	4	4
33	5	5	5	5	5	5
34	4	4	4	4	3	3,8
35	5	5	5	5	4	4,8
36	4	4	4	4	3	3,8
37	4	4	4	4	4	4
38	4	5	4	5	4	4,4
39	5	4	5	4	5	4,6
40	3	3	3	3	3	3
41	3	3	3	3	3	3
42	4	4	4	4	5	4,2
43	5	4	5	4	4	4,4
44	3	3	3	3	5	3,4
45	4	4	4	4	4	4
46	4	4	4	4	4	4
47	4	4	4	4	4	4
48	4	4	4	4	4	4
49	3	4	3	4	4	3,6
50	2	2	2	2	3	2,2
51	3	3	3	3	3	3
52	4	4	4	4	4	4
53	4	4	4	4	4	4
54	3	3	3	3	3	3
55	3	3	3	3	3	3
56	3	3	3	3	3	3

57	4	4	4	4	4	4
58	4	4	4	4	4	4
59	3	3	3	3	3	3
60	4	4	4	4	4	4
61	4	4	4	4	4	4
62	3	3	3	3	3	3
63	4	4	4	4	4	4
64	4	4	4	4	4	4
65	4	4	4	4	4	4
66	1	4	1	4	3	2,6
67	2	2	2	2	3	2,2
68	4	3	4	3	3	3,4
69	5	4	5	4	3	4,2
70	5	4	5	4	4	4,4
71	2	1	2	1	3	1,8
72	3	4	3	4	4	3,6
73	5	4	5	4	4	4,4
74	2	1	2	1	3	1,8
75	2	2	2	2	4	2,4
76	1	1	1	1	3	1,4
77	5	3	5	3	5	4,2
78	3	3	3	3	4	3,2
79	3	4	3	4	5	3,8
80	5	4	5	4	5	4,6
81	4	4	4	4	5	4,2
82	4	5	4	5	4	4,4
83	1	2	1	2	2	1,6
84	3	4	3	4	4	3,6
85	5	4	5	4	4	4,4
86	5	5	5	5	5	5
87	1	1	1	1	1	1
88	5	5	5	5	4	4,8
89	5	5	5	5	5	5
90	1	1	1	1	4	1,6
91	3	3	3	3	3	3
92	1	1	1	1	1	1
93	4	5	4	5	5	4,6
94	2	1	2	1	2	1,6
95	1	1	1	1	1	1

96	3	3	3	3	3	3
97	5	5	5	5	4	4,8
98	5	5	5	5	5	5
99	4	5	4	5	5	4,6
100	3	4	3	4	5	3,8
101	1	2	1	2	1	1,4
102	5	5	5	5	4	4,8
103	5	3	5	3	5	4,2
104	1	2	1	2	1	1,4
105	5	4	5	4	5	4,6
106	1	1	1	1	1	1
107	2	1	2	1	2	1,6
108	2	1	2	1	1	1,4
109	5	4	5	4	5	4,6
110	5	4	5	4	4	4,4
111	5	5	5	5	5	5
112	5	5	5	5	5	5
113	5	4	5	4	5	4,6
114	1	1	1	1	2	1,2
115	2	1	2	1	2	1,6

